

**KEDUDUKAN TAKLIK TALAK DALAM HUKUM
PERKAWINAN INDONESIA
(STUDI ATAS PELAKSANAAN TAKLIK TALAK DI KUA
KEC. GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA TAHUN 1997-1998)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ULFA FITHRIANI
NIM. 9735 2917

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DI BAWAH BIMBINGAN:
1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH., MA.
2. DRS. SUPRIATNA

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003 M / 1424 H**

KEDUDUKAN TAKLIK TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
(STUDI ATAS PELAKSANAAN TAKLIK TALAK DI KUA KEC. GONDOKUSUMAN
YOGYAKARTA TAHUN 1997-1998)

ABSTRAK

Oleh: Ulfa Fithriani

Taklik talak sebagai bentuk perjanjian antara suami dan istri dalam sebuah perkawinan yang masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang taklik talak di KUA Kec. Gondokusuman Yogyakarta.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumensi dan wawancara (*interview*). Subjek penelitian ini adalah pejabat Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman Yogyakarta dan Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, sedangkan objeknya adalah Kantor KUA Kec. Gondokusuman Yogyakarta. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah berdasarkan aturan Keputusan Menteri Agama dan peraturan lain bahwa proses untuk melaksanakan perkawinan antara lain dengan pengadaaan pemeriksaan, penyuluhan pra nikah yang memuat penjelasan tentang urgensi taklik talak dalam lembaga perkawinan, maka akan diketahui tentang kesediaan atau tidak bagi pasangan yang akan menikah di KUA Gondokusuman. Selain itu bahwa kedudukan taklik talak sebagai bentuk perjanjian yang memiliki ketentuan hukum fakultatif yang artinya perjanjian bukan suatu perjanjian yang sifatnya wajib bagi suami sehingga diberikan kewenangan untuk memilih, ketika suami mengikrarkan taklik talak tersebut maka sifatnya akan mengikat suami serta tidak dapat dicabut kembali. Dalam pelaksanaannya di KUA Gondokuman bahwa taklik talak lebih cenderung mempertahankan suatu kebiasaan yang telah ada sejak masa colonial Belanda.

Kata kunci: taklik talak, perkawinan, KUA Kecamatan Gondokusuman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs.H. Barmawi Mukri,SH.MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Ulfa Fithriani
Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Ulfa Fithriani

NIM : 9735 2917

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN TAKLIK TALAK DALAM HUKUM
PERKAWINAN INDONESIA (STUDI ATAS
PELAKSANAAN TAKLIK TALAK DI KUA
KEC.GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA TAHUN 1997-
1998)**


Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, , 24 Zul qa'dah 1423 H
27 Januari 2002 M

Pembimbing I,


Drs. H. Barmawi Mukri, SH.MA
NIP. 150 088 756

Drs. Supriatna
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Ulfa Fithriani
Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Ulfa Fithriani

NIM : 9735 2917

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN TAKLIK TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (STUDI ATAS PELAKSANAAN TAKLIK TALAK DI KUA KEC.GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA TAHUN 1997 – 1998)**

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Zul qa'dah 1423 H
27 Januari 2002 M

Pembimbing II,



Drs. Supriatna
NIP.150 204 357

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**KEDUDUKAN TAKLIK TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN
INDONESIA (STUDI ATAS PELAKSANAAN TAKLIK TALAK DI KUA
KEC.GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA TAHUN 1997-1998)**

Yang disusun oleh :

ULFA FITHRIANI
NIM : 9735 2917

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 13 Zulhijjah
1423 H/ 15 Februari 2003 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.
gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Zulhijjah 1423H
15 Februari 2003M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN KALIGANDA
YOGYAKARTA
DR. H. SAMSUL ANWAR, MA
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah,

Ketua Sidang


PROF. DR. H. ZARKASYI ABD. S.
NIP : 150 046 306

Sekretaris Sidang


UDIYO BASUKI, SH
NIP : 150 291 022

Pembimbing I


DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH, MA.
NIP : 150 088 750

Pembimbing II


DRS. SUPRIATNA
NIP : 150 204 357

Penguji I


DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH, MA.
NIP : 150 088 750

Penguji II


SITI FATIMAH, SH, M, IUM.
NIP : 150 200 463

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيّدنا محمّدا عبده ورسوله. أللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad saw, untuk keluarga, para sahabatnya dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul KEDUDUKAN TAKLIK TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (STUDI ATAS PELAKSANAAN TA'LIK TALAK DI KUA KEC. GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 1997-1998) ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik sangat penyusun harapkan. Selanjutnya tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. H. Ratno Lukito, M.A selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Drs.H.Barmawi Mukri, SH., MA. selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Bapak Drs. Supriatna selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu dan Adik serta Kakak tercinta yang telah memberikan dorongan moral demi kelancaran skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tak dapat tersebut satu persatu

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amin ya Rabbal alamin.*

Yogyakarta, 22 Ramadan 1423 H
27 Desember 2003 M

Penyusun,

Ulfa Fithriani
NIM. 9737 2917

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	cs (dengan titik di atas)
ج	hā'	ḥ	je
ح	khā'	kh	ha (dengan titik di bawah)
د	dāl	d	ka dan ha
ذ	zāl	z	de
ر	rā'	r	zet (dengan titik di atas)
ز	zai	z	er
س	sin	s	zet
ش	syin	sy	es
ص	sād	ṣ	es dan ye
ض	dād	ḍ	es (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	de (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	te (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	zet (dengan titik di bawah)
غ	gain	g	koma terbalik di atas
ف	fā'	f	ge
ق	qāf	q	ef
ك	kāf	k	qi
			ka

ل	lām	l	`el
م	mīm	m	`em
ن	nūn	n	`en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis Ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah
-------------	--------------------	-------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُمْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Tela'ah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TAKLIK TALAK	
A. Pengertian Taklik Talak	21
B. Dasar Hukum dan Macamnya	23
C. Syarat dan Sigat Taklik Talak	26
D. Pandangan Ulama' Tentang Taklik Talak	28

BAB III	PELAKSANAAN TAKLIK TALAK DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA	
	A. Sekilas Tentang Kantor Urusan Agama Gondokusuman dan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	
	1. Sekilas Tentang KUA Gondokusuman	36
	2. Sekilas Tentang PA Kota Yogyakarta	38
	B. Pelaksanaan Taklik Talak di KUA Kec. Gondokusuman ...	41
	C. Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	45
BAB IV	ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN TAKLIK TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	
	A. Pelaksanaan Taklik Talak di KUA Kec. Gondokusuman	56
	B. Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan Indonesia	60
	C. Pelanggaran Taklik Talak di PA Kota Yogyakarta	75
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	97
	B. Saran-Saran	98
	DAFTAR PUSTAKA	99

LAMPIRAN

I	Terjemahan	I
II	Biografi Ulama	IV
III	Daftar Wawancara	VI
IV	Izin Riset	VIII
V	Putusan Pengadilan	IX
VI	Curriculum Vitae	X



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi dan bila ia dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam maka ia termasuk dalam penyempurnaan separuh dari agama. Secara umum dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga berdasarkan ketentuan hukum syariat Islam.¹⁾

Sebagaimana pula firman Allah:

وَأَخْذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا²⁾

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memandang pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan, Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁾ Hal ini dimaksudkan untuk menata kehidupan manusia menuju kebaikan, sebab prinsip perkawinan sebagai pembentuk keluarga penerus kehidupan yaitu sebagai khalifah di bumi yang harus menegakkan sendi-sendi agama.

Adanya akad dalam perkawinan menunjukkan bahwa keduanya telah masuk dalam suatu ikatan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban.

¹⁾ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta : Bina Cipta, 1978), hlm. 2.

²⁾ An-Nisa' (4) : 21

Dalam hal ini, Islam memandang bahwa suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga selain juga berperan sebagai orangtua dan subyek hukum dalam kaitannya dengan manusia lainnya serta Tuhannya.⁴⁾

Selain itu pola hubungan yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan yang memandang bahwa kedudukan suami isteri di mata hukum adalah seimbang,⁵⁾ sehingga dapat terjalin perpaduan yang harmonis, tidak sebatas lahiriah saja, diharapkan masing-masing pihak mampu memfungsikan sebagai penutup bagi kekurangan bagi pasangannya serta menjaga kebaikan bersama, sebagaimana tergambar dalam al-Qur'an:

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ⁶⁾

Dengan demikian adanya perjanjian perkawinan dapat memenuhi moral perkawinan yang menjadikan perkawinan sebagai panggilan hati (hidup) juga sebagai lembaga masyarakat, lembaga hukum negara dan lembaga agama karena kesakralan dan kesuciannya.⁷⁾

Dalam hukum perkawinan Indonesia, setelah melaksanakan akad nikah, maka diucapkan sigat Taklik Talak oleh suami. Konsep ini merupakan suatu bentuk perjanjian sepihak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah,

³⁾ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁾ Bakri A. Rahman dan Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW* (tpp : Hidakarya Agung, 1981), hlm. 7-9.

⁵⁾ Pasal 31 Undang-undang Nomor. 1 Tahun. 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁾ Al Baqarah (2) : 187.

⁷⁾ Al Purwa Hadiwardoyo, *Moral dan Masalahnya* (Yogyakarta : Kanisius, 1990) hlm. 52-61.

dengan menggantungkan talak bagi istrinya, bila dalam perjalanan berumah tangga terjadi hal-hal yang disebutkan dalam perjanjian tersebut sementara istrinya tidak rela dan melaporkan halnya pada Hakim Agama maka jatuhlah talak satu, jika dapat dibuktikan⁸⁾.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor. 3 Tahun 1975 maka sigat taklik talak yang diucapkan suami merupakan ketentuan dari Menteri Agama yaitu:

Sewaktu-waktu saya:

- a. Meninggalkan isteri saya tersebut dalam waktu enam bulan berturut-turut.
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- c. Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya itu.
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadakan hainya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.50,- sebagai pengganti ('iwad) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima pengganti atau 'iwad itu dan kemudian memberikannya untuk kepentingan ibadah sosial.⁹⁾

Secara yuridis belum terlihat adanya kewajiban yang dibebankan dalam hal pelaksanaan taklik talak, bahkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian kawin dalam penjelasannya justru menjelaskan bahwa perjanjian disini tidak termasuk

⁸⁾ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. 2 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1972), hlm. 97.

⁹⁾ Termuat dalam akta nikah. Dalam pemberlakuannya sigat taklik talak ini mengalami perubahan dalam hal 'iwadnya, berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 'iwadnya berganti menjadi Rp. 1000,00 poin pertama semula dalam waktu enam bulan berturut-turut dirubah menjadi 2 tahun berturut-turut kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwad dalam Rangkaian Taklik Talak ditentukan bahwa jumlah uang 'iwad sebesar Rp. 10.000.00.

taklik talak, kemudian muncul ketentuan pelaksanaan Undang-Undang tersebut melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukanlah suatu kewajiban, tapi sekali diucapkan maka tidak dapat dicabut lagi,¹⁰⁾ demikian pula yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.¹¹⁾ Dengan demikian secara hukum suami terikat oleh perjanjian yang berlaku selama perkawinannya berlangsung.

Pada dataran operasionalnya taklik talak ini seolah menjadi satu bagian dari akad nikah yang keberadaannya dianggap penting meskipun tidak semua wilayah di Indonesia dapat menerimanya sebab pelaksanaan taklik talak ini berkaitan erat dengan proses sosialisasi dan kinerja pegawai KUA di masing-masing wilayah dan tingkat responsi masyarakat atas aturan tersebut.

Kantor Urusan Agama merupakan salah satu institusi yang berwenang menangani persoalan pernikahan khususnya bagi umat Islam, berkaitan dengan hal ini, tentunya institusi Kantor Urusan Agama sangat berperan dalam proses sosialisasi dan pemberlakuan taklik talak dalam suatu Institusi Perkawinan. Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuman sebagai salah satu dari Kantor Urusan Agama yang ada di Indonesia, juga memiliki peran dan fungsi tersebut, bahkan dari hasil penelitian awal yang dilakukan pada dataran praksisnya, ternyata hampir tidak ada penolakan dalam pelaksanaannya, di tiap bulannya kurang lebih 20 sampai 30 pasangan yang menikah di KUA

¹⁰⁾ Arso Sastro Atmojo dan A. Wasti Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hlm. 111 dan Pasal 11 Permenag No. 3 Tahun 1975.

¹¹⁾ Pasal 45-52 KHI (Inpres. RI. No. 1 Tahun 1991)

Kec. Gondokusuman hampir semua menggunakan sigat taklik talak,¹²⁾ Yang menjadi dasar digunakannya taklik talak karena anggapan bahwa taklik talak merupakan suatu perjanjian yang melindungi hak perempuan dan menjaga martabat perempuan dari kesewenang-wenangan suami.

Berawal dari data tersebut maka penyusun merasa tertarik untuk mengangkat tema yang membahas tentang kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Dalam perjalanan berumah tangga kadangkala muncul hal-hal yang membuat usaha mencapai tujuan perkawinan terganggu sehingga mempengaruhi keutuhan institusi perkawinan, bila terpaksa isteri menginginkan perceraian sebagai solusi akhir maka inisiatif ini bisa direalisasikan melalui pengajuan gugatan kepada suami lewat Pengadilan Agama, selain itu perlu dijelaskan alasan perceraianya, dalam hal ini karena pelanggaran taklik talak, tentunya berbeda dengan konsep *khulu'* walaupun keduanya merupakan satu bentuk perceraian atas inisiatif isteri dan dibebani *'iwad*.

Taklik talak merupakan talak yang diberikan suami dengan menggantungkannya pada perjanjian waktu akad nikah dan perceraian atas keinginan isteri, Sedangkan *khulu'* merupakan pengajuan perceraian oleh isteri dengan memberikan tebusan atau *'iwad* pada suami atas persetujuan suami.¹³⁾

¹²⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Rahman, Wakil Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman di Kantor KUA Kec. Gondokusuman, Hari Senin Tanggal 16 Maret 2002.

¹³⁾ Pasal 1, huruf I Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan *'iwad* pada cerai gugat karena pelanggaran taklik talak diberikan kepada suami dengan dikuasakan pada Pengadilan Agama atau petugas yang dibenarkan untuk ibadah sosial, besarnya *'iwad* berdasarkan ketentuan Menteri Agama.

Khulu' diajukan berdasarkan atas alasan perceraian yang ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 jo pasal 116 KHI (pasal 124 KHI) dan diajukan atas persetujuan suami isteri tersebut dan implikasinya pada diputusnya cerai dengan talak *khul'i* dimana suami dibebaskan dari kewajiban membayar *mut'ah*, nafkah *'iddah* dan isteri menjalani *'iddah* talak biasa,¹⁴⁾ karena cerai gugat dalam pelanggaran taklik talak ada *'iwad* maka kurang lebih implikasi logisnya sama dengan *khulu'*.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antar orang-orang Islam, diantaranya adalah masalah perkawinan. Dari penelitian awal yang dilakukan dapat diketahui dalam realitas tidak sedikit terjadi cerai gugat karena pelanggaran taklik talak, namun pada dataran praksisnya hakim akan melihat kronologi kasus untuk menentukan apakah arah perkara itu pada *khulu'* dengan alasan cerai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 atau karena pelanggaran taklik talak murni. Bila terbukti kebenarannya maka *dictum* peradilan yang dikeluarkan oleh pengadilan akan berbeda.¹⁵⁾

¹⁴⁾ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. 2 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 230.

¹⁵⁾ Wawancara dengan bapak Drs. H. Agus Sugiarto, SH Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Pada tanggal 31 Mei 2002.

Pengadilan Agama Kota Yogyakarta merupakan Pengadilan Agama yang mewilayahi kecamatan Gondokusuman, sebagai perimbangannya maka untuk meneliti akibat hukum taklik talak yang dilakukan di Kantor Urusan Agama kecamatan Gondokusuman perlu dilihat juga realitas perceraian masyarakat Gondokusuman yang diajukan ke Pengadilan Agama setempat dengan alasan pelanggaran taklik talak terutama yang terjadi pada tahun 1997-1998.

A. Pokok Masalah

Berdasarkan atas uraian yang telah penyusun paparkan, maka muncul beberapa persoalan yang akan menjadi pokok bahasan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Taklik Talak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana kedudukan Taklik Talak dalam hukum perkawinan di Indonesia?

B. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana pelaksanaan taklik talak di Kantor Urusan Agama kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
2. Untuk mendapatkan pengertian tentang kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan Indonesia.

Sementara kegunaan dari skripsi ini diharapkan:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya hasanah pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya dalam masalah taklik talak.
2. Sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi para Pejabat Kantor Urusan Agama khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengaplikasikan taklik talak pada masa selanjutnya dan bagi Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara khususnya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian.

C. Tela'ah Pustaka

Dalam mengkaji tentang taklik talak dan kedudukannya dalam hukum perkawinan Indonesia, usaha penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa literatur, tidak banyak yang didapatkan. Di antara skripsi yang hampir sama dengan pembahasan ini adalah skripsi Harsono yang berjudul: "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari."¹⁶⁾

Selain itu skripsi yang disusun oleh Neli Aliyah yang membahas tentang pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Brebes pada tahun 1993-1995.¹⁷⁾

Ada juga skripsi yang ditulis oleh Ismiyati membahas tentang kekuatan penggunaan alat bukti di PA Klaten dalam memutuskan perkara cerai gugat karena pelanggaran taklik talak pada tahun 1997.¹⁸⁾

¹⁶⁾ Harsono, "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari – Yogyakarta", *Skripsi tidak diterbitkan* (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

¹⁷⁾ Neli Aliyah, "Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 1993-1995)", *Skripsi tidak diterbitkan*. (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

Tapi belum ada yang mengangkat secara khusus tentang kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam koleksi skripsi di Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga belum banyak yang membahas persoalan taklik talak.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman dapat diketahui bahwa alasan pasangan yang menggunakan taklik talak setelah akad nikah karena taklik talak merupakan perjanjian yang melindungi hak isteri. Kalaupun ada yang tidak menggunakannya hanya karena persoalan prinsip.¹⁹⁾

Literatur yang khusus membahas tentang kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan Indonesia dan akibatnya dalam tinjauan hukum Islam memang belum ditemukan. Pada umumnya literatur yang ada hanya sedikit menyinggung tentang konsep taklik talak secara umum dalam perspektif hukum Islam (*fiqh*) dan taklik talak dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia, konsep taklik talak ini tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan masalah perceraian. Hal ini terlihat dari keterangan literatur yang ada, dimana taklik talak selalu menempati satu sub bab kecil dalam persoalan talak (perceraian).

¹⁸⁾ Ismiyati, "Studi Terhadap Penggunaan Alat-alat Bukti di PA Klaten dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Kasus Tahun 1997)", *Skripsi tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

¹⁹⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Rohman Pejabat KUA Kec. Gondokusuman. Pada tanggal 16 Maret 2002.

Kamal Muchtar dalam *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* menyatakan bahwa talak ditinjau dari waktu jatuhnya maka talak itu ada talak *Munjiz* merupakan talak yang langsung jatuh setelah sigatnya diucapkan dan *Mu'allaq* merupakan talak yang jatuh dengan menggantungkannya pada sesuatu.²⁰⁾

Demikian pula as-Sayyid Sābiq dalam *Fiqh As-Sunnah*-nya kemudian membagi *ta'liq mu'allaq* dalam dua kategori yaitu *talak qasamī* (talak yang disandarkan pada sumpah) dan *ta'liq syartī* (talak yang disandarkan pada adanya suatu syarat tertentu)²¹⁾

Sedangkan dalam *Muqāranah al Mazāhib Fī Al Fiqh* karya As Syaikh Mahmud Muhammad Syaltut dan Muhammad Ali as-Sayis menjelaskan bahwa para Imam empat sependapat bila seseorang yang mentaklikkan talak dalam wewenangnya dan memenuhi syarat maka taklik itu dihitung sah, hal ini berbeda dengan pendapat Abu Muhammad Ibnu Hazm bin Yahya bin Abd Aziz juga Ibnu al Qayyim yang tidak menyetujui adanya taklik talak.²²⁾

Ad-Dimasyqi dalam *Kifāyah al-Akhyār fī Hilli Gāyah al-Ikhtisār* dijelaskan tentang pendapat asy-Syafi'i yang membolehkan menggantungkan

²⁰⁾ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 159.

²¹⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut : Dār al Fikr, 1983), II : 223.

²²⁾ Mahmud Muhammad Syaltut dan Muhammad Ali as-Sayis, *Muqāranah al Mazāhib fī al-Fiqh* (tpp : tnp, 1953), hlm. 108.

talak yang disandarkan pada suatu syarat merupakan suatu kelonggaran akan tetapi bila itu terjadi maka talaknya tidak boleh rujuk.²³⁾

Sedangkan Djamil Latif dalam *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* memberikan gambaran tentang konsep taklik talak dalam versi fiqih dan konteks hukum perkawinan Indonesia. sebagai talak yang digantungkan adalah yang diucapkan suami dan dikaitkan dengan 'iwad sesudah akad nikah merupakan suatu perjanjian yang mengikat suami dan apabila suami terbukti melanggar taklik talak dan isteri tidak berkenan maka keputusan Pengadilan Agama dalam hal ini adalah *talak ba'in sughra*.²⁴⁾ Dalam *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II* menjelaskan bahwa hampir sama dengan *khulu'* akan tetapi implikasi logis dari cerai gugat karena pelanggaran taklik talak tetap berbeda dengan *khulu'* walaupun keduanya disandarkan pada 'iwad.²⁵⁾

J. Prins dalam *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia* menyatakan bahwa taklik talak merupakan suatu bentuk penyesuaian hukum Islam terhadap hukum rakyat Jawa.²⁶⁾

Demikian pula yang dikatakan dalam *Hukum Perkawinan di Indonesia* karya Wiryono Prodjodikoro, juga mendukung pendapat bahwa taklik talak

²³⁾ Taqiyuddin Abī Bakr ibn Muhammad Al-Husainī Al-Husnī Ad-Dimasyqī As-Syafī'ī, *Kifāyah al-Akhyar* (tt : Dār Ihyā 'al-Kutub al'Arābiyyah Indonesia, tt), II : 92.

²⁴⁾ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 63.

²⁵⁾ Mahkamah Agung, *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II* (Jakarta : Mahkamah Agung R. I., 1998), hlm. 220-221.

²⁶⁾ J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, alih bahasa: G.A. Ticoalu (Jakarta : Galia Indonesia, 1982), hlm. 67.

merupakan satu bentuk kebiasaan dimana ada semacam perjanjian antar suami dan isteri yang diucapkan oleh suami pada waktu akad nikah.²⁷⁾

D. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya hukum perkawinan (keluarga – pen) merupakan hukum yang paling penting dan paling jauh jangkauannya dibandingkan dengan hukum-hukum sosial lainnya.²⁸⁾ Adanya akad dalam perkawinan menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah masuk dalam suatu ikatan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dan menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Akad dalam perkawinan juga memunculkan adanya suatu pola hubungan yang mengikat antara suami isteri sehingga dapat memenuhi apa yang diharapkan sebagai “Perjanjian Suci”, tapi dalam perjalanannya perkawinan, tak jarang diwarnai dengan perselisihan ataupun hal-hal yang dapat mengganggu tercapainya kehidupan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Islam mengajarkan untuk menguatkan tali perkawinan, tapi tidak diajarkan bahwa perkawinan bersifat abadi dan tak terpisahkan, sebab dalam Islam dikenal bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, talak, fasakh, li’an, syiqaq²⁹⁾

²⁷⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Sumur Bandung, 1974), hlm. 134

²⁸⁾ Abū al-A’lā al-Maudūdi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, alih bahasa: Alwiyah (Jakarta : Darul Ulum Press, 1994), hlm. 2.

²⁹⁾ Ahamad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 1997), hlm. 69.

Perceraian dalam hukum Islam disebut “*Talak*” yaitu putusnya perkawinan yang dapat diajukan oleh suami, apabila putusnya perkawinan atas permintaan isteri disebut “*Khulu*”. Di Indonesia dikenal bahwa Isteri dapat mengajukan talak dengan alasan suami melanggar taklik talak.

Taklik talak dalam perundang-undangan Indonesia merupakan semacam ikrar suami yang diucapkan bahwa apabila terjadi hal-hal yang sebagaimana disebutkan dan isterinya tidak rela kemudian mengadukan kepada hakim agama, maka jatuhlah talak.³⁰⁾ Taklik talak ini didasarkan pada firman Allah :

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعرافاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأُنثى نفسها الشَّحَّ وإن تحسنوا وتتقوا فإن

الله كان بما تعملون خبيراً³¹⁾

Selain itu juga berdasarkan pada sabda Nabi :

المسلمون عند شروطهم³²⁾

من شرط على نفسه طائعا غير مكروه فهو عليه³³⁾

Hadis ini memandang bahwa taklik talak sebagai bentuk perikatan yang dimana suami mengikatkan dirinya untuk memenuhi apa yang disyaratkan baginya, bila suami lalai maka suami tak dapat lepas dari konsekwensinya.

³⁰⁾ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum...*, hlm. 97

³¹⁾ An-Nisa' (4) : 128.

³²⁾ Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Kitab Ijārah, bāb Ajri al-Samsarah (Tetapi : Dār al-Fikr, 1981), III : 53, Hadis dari Ibn Sirin.

Secara umum para ulama' memandang taklik talak sebagai talak yang dijatuhkan suami dengan menggantungkan talak tersebut pada syarat-syarat tertentu, dan hal itu didasarkan pula pada ayat yang menjelaskan tentang perjanjian.³⁴⁾

Ibn Hazm menyatakan bahwa taklik talak dalam bentuk *taklik syarti* ataupun *taklik qasami* adalah sia-sia atau tidak berlaku, karena dalam al-Qur'an dan sunnah tidak didapati perintah yang secara khusus mengatur tentang taklik talak.

Di Indonesia taklik talak berlaku sejak sebelum penjajah Belanda, pada masa kolonial dibuat aturan Staatblaad 1882 Nomor 152, bahwa taklik talak merupakan ucapan suami yang menceraikan isterinya dengan dikaitkan pada *'Iwad* dan pengucapannya setelah akad nikah, dan statusnya sebagai perjanjian perkawinan yang sangat mengikat suami.³⁵⁾

Berdasarkan pada realitas sosial di Indonesia, terutama di wilayah Jawa bahwa hampir tidak ada penolakan dalam pengucapannya, sehingga seolah menjadi tradisi. Hal ini menjadikan berlakunya kaidah :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA ³⁶⁾ العادة محكمة

³³⁾ Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, "Kitāb asy-syurūt, bāb mā yajūzu min al-isytirāt wa sunya fī al-iqrārī wa asy-syurūt al-latī yata'arafuhā an-nāsu bainahum" (Beirut : Dār al-Fikr, 1981), III: 185. Hadis riwayat al-Bukhārī dari Ibn 'Awni dari Ibn Sīrīn.

³⁴⁾ Al-Maidah (5) : 1 dan al-Isra' (17) : 34, yang menjelaskan secara umum tentang perintah untuk memenuhi suatu perjanjian.

³⁵⁾ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 62.

³⁶⁾ Asymuni Abdurahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 88.

Perjanjian taklik talak dianggap sebagai suatu kebiasaan masyarakat dalam hukum perkawinan hal ini bisa menjadi suatu patokan hukum yang mendasar untuk dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 mengatur tentang perjanjian perkawinan,³⁷⁾ meskipun penjelasan pasal ini telah pula dijelaskan bahwa perjanjian dalam hal ini tidak termasuk taklik talak, namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun. 1975 menyebutkan:³⁸⁾

- 1) Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah bila perjanjian . itu ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- 3) Sigat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Masih pada peraturan yang sama juga mengatur tentang pelaksanaan taklik talak. Dari aturan ini juga muncul Kompilasi Hukum Islam yang juga menggarisbawahi tentang taklik talak.

Pasal 45 menyebutkan bahwa “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian dalam bentuk:

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46:

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul—betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

³⁷⁾ Pasal 29, Undang-undang Nomor. 1 Tahun. 1974 tentang Perkawinan.

³⁸⁾ Pasal 11, Peraturan Menteri Agama Nomor. 3 Tahun 1975.

- 3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak telah diperjanjikan, tidak dapat dicabut kembali.

Apabila apa yang ditaklikkan itu terjadi dan kemudian isteri tidak rela dan mengadukannya pada hakim agama untuk dimintakan penyelesaian perkaranya maka diputuskanlah jatuh talak satu *khul'i* dan karena isteri dibebani membayar *'iwad* maka talaknya tidak dapat dirujuk lagi.³⁹⁾ Hal itu dilakukan untuk menjaga agar isteri tidak mendapatkan madarat yang lebih besar, bila terpaksa harus dihilangkan kemadaratan yang lebih besar dengan menimbulkan kemadaratan yang relatif ringan dalam hal ini isteri harus diceraikan maka hal ini sesuai dengan qaidah yang berbunyi:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف⁴⁰⁾

Di Indonesia taklik talak yang diakui secara hukum merupakan ketentuan Menteri Agama meliputi beberapa alternatif poin :

- a) Meninggalkan isteri tersebut selama 2 tahun berturut-turut.
- b) Atau tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- c) Atau menyakiti badan / jasmani isteri saya itu.
- d) Atau membiarkan (tidak memperdulikan) isteri itu enam bulan lamanya.

Dari alternatif poin yang ada, bila terjadi dan memenuhi syarat tertentu, menunjukkan bahwa suami tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban yang diperintahkan Allah yaitu untuk inemelihara dengan baik serta tidak

³⁹⁾ HM Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian ...*, hlm. 63.

⁴⁰⁾ Asymuni Abdurahman, *Qaidah-Qaidah...*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 82.

membahayakannya.⁴¹⁾ Kondisi yang demikian menjerumuskan isteri pada kesusahan, bila tidak diatasi maka kesusahan ini terus berkelanjutan.

Untuk itu solusi yang ditawarkan berdasarkan sigat taklik tersebut adalah perceraian, sepiantas lalu keduanya adalah bentuk kesusahan bagi isteri, akan tetapi untuk menghilangkan kesusahan yang berkepanjangan maka tak dapat dinafikan untuk mengambil langkah dengan suatu konsekuensi tertentu atau resiko yang betul-betul dipikirkan, dalam kasus ini menurut penyusun dengan mengedepankan kesusahan yang lain yaitu perceraian sebagai suatu resiko yang lebih ringan dari pada membiarkan suami, dengan demikian kaidah tersebut berlaku.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang urgen untuk mencapai tujuan penelitian, diharapkan dengan arahan yang tepat maka kebenaran yang obyektif dan terarah dapat tercapai.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*)⁴²⁾ yang meneliti tentang kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan Indonesia. Adapun objek penelitiannya bertempat di Kantor Urusan Agama kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta sebagai pelaksana taklik talak dalam perkawinan dan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sebagai pemutus

⁴¹⁾ Sebagaimana yang dijelaskan dalam S. al-Baqarah (2) : 229 dan 231.

⁴²⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 16.

perkara akibat pelanggaran taklik talak di Kota Yogyakarta khususnya wilayah kecamatan Gondokusuman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*⁴³⁾ yaitu penelitian sifatnya memberikan deskripsi mengenai taklik talak kemudian menganalisa data yang diperoleh, dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. *Dokumentasi* : Pengambilan data yang diperoleh melalui penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan taklik talak berupa buku register nikah (kutipan akta nikah) untuk mengetahui tingkat perkawinan dan pelaksanaan taklik talak dalam perkawinan dan kedudukannya dalam hukum perkawinan di Indonesia, di Kantor Urusan Agama kec.Gondokusuman serta berkas perkara yang berhubungan dengan perceraian karena pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

b. *Wawancara (Interview)* : Metode pengumpulan data melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara "*Semi Structured*"⁴⁴⁾ Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman berupa garis besar pelaksanaan taklik talak dan pelanggaran atasnya yang kemudian dilakukan analisis.

⁴³⁾ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1994), hlm. 140.

⁴⁴⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 183.

Adapun responden dan informan untuk wawancara ini adalah Pejabat Kantor Urusan Agama kec.Gondokusuman selaku Pengawas dalam pelaksanaan pernikahan bagi ummat Islam, Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta selaku pejabat yang menyelesaikan perkara pelanggaran taklik talak serta beberapa pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama Gondokusuman, untuk itu tehnik sample yang digunakan adalah *Purposive Sampling*⁴⁵⁾, dalam hal ini idealnya adalah semua KUA di Indonesia diteliti, kemudian dipersempit dalam wilayah yogyakarta, akan tetapi atas pertimbangan bahwa aturan yang menjadi dasr pelaksanaan perkawinan dan taklik talak adalah sama maka penyusun mempersempit menjadi wilayah KUA Gondokusuman yang terdiri atas 5 kelurahan meliputi wilayah kelurahan Demangan, kelurahan Kotabaru, kelurahan Klitren, kelurahan Baciro dan kelurahan Terban dengan tingkat penduduk yang cukup padat, sebagai sampelnya dengan sistim acak, selain pertimbangan lainnya adalah lokasi dan subjek penelitian yang mudah dijangkau.

4. Analisis Data

Yang digunakan penyusun disini adalah *analisis kualitatif*⁴⁶⁾, setelah data-data terkumpul, kemudian dipilah-pilah serta dianalisa secara

⁴⁵⁾ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 128. Purpose Sampling dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu serta berdasarkan pertimbangan tertentu, dan tujuan dalam pengambilan sample ini adalah untuk memudahkan penyusun dalam mendapatkan penjelasan tentang motivasi mengikrarkan taklik talak.

⁴⁶⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 195. Analisa Kualitatif ini disebut Analisa non-statistik untuk data deskriptif atau data textular, data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis semacam ini disebut juga analisis isi (*Content Analysis*). Lihat juga Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1998), hlm. 94. lebih lanjut dikatakan bahwa analisa kualitatif tentu harus dinyarakan dalam sebuah predikat yang

mendalam dengan menggunakan metode *induksi*⁴⁷⁾, untuk mendapatkan kesimpulan yang umum tentang taklik talak yang ditarik dari data yang diperoleh di lapangan, baik di Kantor Urusan Agama kec. Gondokusuman ataupun di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

5. Pendekatan Penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan :

- a. *Pendekatan yuridis*: cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan pada seluruh aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan khususnya taklik talak.
- b. *Pendekatan normatif*⁴⁸⁾: mendekati persoalan yang diteliti dengan menilik sudut pandang hukum Islam, berupa teks-teks normatif yang berkenaan dengan bahasan tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, tela'ah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁴⁷⁾ Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 202. Metode ini digunakan karena metode Deduksi digunakan untuk menguji hipotesa, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang tidak memerlukan adanya hipotesa yang harus diuji. demikian juga menurut Suharsimi Arikunto, *Manajemen...* hlm. 67.

⁴⁸⁾ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 42.

Bab Kedua memuat tinjauan umum tentang taklik talak yang dimaksudkan untuk memahami konsep taklik talak dalam Islam, sebelum membahas tentang prakteknya di Indonesia. Untuk memudahkan pemahaman maka bahasannya meliputi pengertian, dasar hukum secara normatif dan yuridis formal serta bagaimana pandangan ulama dalam hal ini.

Bab Ketiga merupakan suatu pengantar yang akan menjelaskan tentang kedudukan taklik talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia maka dalam hal ini dijelaskan mengenai sekilas tentang KUA Kecamatan Gondokusuman sebagai pelaksananya dan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Kemudian dijelaskan pula tentang taklik talak dan pelaksanaannya di KUA Kecamatan Gondokusuman serta pelanggaran atas taklik talak di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

Bab Keempat merupakan analisis yang berkenaan dalam pelaksanaan taklik talak di KUA Gondokusuman dan kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan di Indonesia serta pelanggaran taklik talak yang diajukan di Pengadilan Agama kota Yogyakarta.

Bab Kelima merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang menyampaikan tentang penutup yang subnya meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan taklik talak di Kantor Urusan Agama Gondokusuman di dasarkan pada aturan Keputusan Menteri Agama dan perangkat aturan lain yang mendukung pelaksanaan taklik talak dalam hal ini proses yang harus dilalui untuk melaksanakan perkawinan dapat diterapkan dan dilaksanakan antara lain dengan pengadaan pemeriksaan, penyuluhan pra-nikah yang memuat tentang penjelasan urgensi taklik talak dalam lembaga perkawinan, dalam kesempatan ini pula diketahui tentang kesediaan pengucapan bagi pasangan yang akan menikah. Dari realitas yang ada sebagian besar pasangan yang dinikahkan di Kantor Urusan Agama Gondokusuman menyatakan kesediaannya mengikrarkan taklik talak.
2. Berdasarkan pada aturan yang berlaku kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan dapat dikatakan sebagai bentuk perjanjian yang memiliki ketentuan hukum yang *fakultatif* artinya perjanjian ini bukan suatu perjanjian yang sifatnya wajib akan tetapi suami diberikan kewenangan untuk memilih dilaksanakan atau tidaknya ikrar taklik talak tersebut dengan dasar memenuhi keinginan isteri, ketika suami mengikrarkan taklik talak tersebut maka ada konsekuensi logis yang harus dipenuhi dan sifatnya sangat mengikat suami serta tidak dapat dicabut kembali. dari pelaksanaan yang ada menurut penyusun taklik talak tersebut

cenderung mempertahankan kebiasaan yang pada sebelumnya memang telah diberlakukan sejak masa kolonial belanda sebab jika itu merupakan manifestasi dari kewajiban suami pada isteri maka akan dipertanyakan pula dimana fungsi Undang-undang Nomor.1 Tentang Perkawinan dan KHI yang didalamnya juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri.

B. Saran- saran

1. Dalam pelaksanaan taklik talak tersebut hendaknya Pegawai Pencatat Nikah dapat memberikan informasi secara lebih lengkap dan menyeluruh tentang taklik talak sehingga pasangan benar-benar memanfaatkan opsi bahwa taklik talak tersebut merupakan hukum fakultatif yang dapat diterapkan atau tidak berdasarkan pilihan yang dibuat oleh pasangan yang bersangkutan.
2. Dari kedudukan hukum yang ada maka menurut penyusun sigat taklik talak tidak perlu diikrarkan sebab itu hanya mempertahankan kebiasaan yang sudah ada, sementara aturan tentang hak dan kewajiban suami isteri telah diatur secara tersendiri dalam aturan yang ada, bila dalam proses selanjutnya terjadi kesewenangan yang dilakukan suami terhadap isteri maka secara legal formal hukum di Indonesia memiliki alternatif solusi yang menjadi hak isteri untuk berperkara dalam mencari keadilan melalui badan Peradilan berdasarkan aturan yang berlaku, artinya bahwa konsep hukum di Indonesia tidak mengenal adanya istilah kebal hukum bagi segenap warganya, demikian pula dalam hukum Islam.

3. Taklik talak secara *substansial* dapat dipandang sebagai suatu perjanjian dan atau sebagai alasan perceraian, oleh karenanya dalam merespon masalah cerai gugat, majelis hakim dituntut secara tegas mampu *mengkualifisir* perkara tersebut dan *menjuntokan* pada alasan perceraian yang telah diatur oleh undang-undang sehingga kecenderungan perceraian karna taklik talak dapat dikurangi, sehingga pemberlakuan Undang-undang secara utuh dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an

Ad- Dimasyqī Abī al-Fida'ī Ismā'īl Ibn Kasīr al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Adzīm*, Beirut:Dār al-Andalusī tt.

Departemen Agama RI, YPPP al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' al-Malik al-Fahd li Tibā'ah al-Mushāf asy-Syarif, Madinah, 1411 H.

Al-Marāgī, Mustafā, *Tafsīr Al-Marāgī* Mesir: Al-Bāb Al-Halabī, 1963.

Qutub, Sayyid, *Fī Zilāli al-Qur'an* Beirut: Dār al-Arabiyyah, tt.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsīr Al-Qur'an al-Hakīm: asy-Syahīr bi Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dār al-Fikr, tt

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Jogjakarta: LkiS, 1999.

Kelompok As-Sunnah

Al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn Mugīrah, *Sāhīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

At-Turmuzī, Abū 'Īsā Muhammad Ibn 'Īsā Ibn Sūrah, *Sunan at-Turmuzī*, Makkah al-Mukarramah: al-Maktab at-Tijāriyyah Mustafā Ahmad al-Bāz,tt

Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh.

Abū-Zahrah, Muhammad, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t

Abdurahman, Asymuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Al-Bagdādī, Al-Qādī 'Abdul Wahāb, *Al-Ma'ūnah 'Alā Mazhab 'Ālam al-Madīnah*, Makkah:Dār al-Fikr,tt.

Al-Bakrī, Abū Bakr, *I'ānah at-Tālibīn*, Semarang:Toha Putra,tt.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Jogjakarta:UII Press,1999

Ibn Hazm, Abu Muhammad, *Al-Muhalla*, ttp : Dar al-Ma'arif, tt.

Ibn Rusyd, Al-Imām Al-Qādi Abū Al-Walid Muhammad ibn Ahmad, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*, Beirut: Dār al- Fikr, t.t.

Al-Jamal, Ibrahim.M, *Fiqh Wanita*, Alih bahasa: Anshori Umar.s. Semarang : Asy-Syifa', tt.

Al-jaziri, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* Beirut: Dār al-Ihyā' at-Tirās al-'Arabi,1969.

Al Maududi, Abul A'la, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, alih bahasa: Alwiyah, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.

Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1999.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada,1998.

As-Syafi'ī, Taqiuddin Abī Bakar Ibn Muhammad Al Husaini Al Hushni Ad Dimasyqī, *Kifāyah al Akhyār*, ttp : Dār Ihyā' al-Kutub al' Arabiyyah.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh us- Sunnah*, Beirut: Dār al Fikr, 1983.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* Jakarta: Rineka Cipta, tt.

Syaltut, Mahmud Muhammad dan Ali, Muhammad as-Sayis, *Muqoronah al Mazahib fi al-Fiqih*, ttp : tnp, 1953.

Kelompok Ilmu Hukum Dan Perundang Undangan

Anwar, Muhammad, *Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung : Dipenogero, 1991.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Atmojo, Arso Sastro dan A. Wasti Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

- Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, ttp : Djambatan, 1985
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Eksekusi Bidang Perdata* Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No.1/1974 dan Lampiran UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Tintamas, 1975
- Latif, HM. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: al-Hikmah, 2001.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta : Tatanusa, 2002.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prins, J, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, alih bahasa: G.A. Ticoalu Jakarta: Galia Indonesia, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Islam Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, ttp : Bumi-Aksara, t.t.
- Rahman, Bakri A. dan Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, ttp: Hidakarya Agung, 1981.
- Rasjidi, Lili, *Alasan Perceraian Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni, 1983.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, t.t.
- Syahr, Saidus, *Undang- Undang Perkawinan dan pelaksanaannya (Di Tinjau dari segi Hukum Islam)*, Bandung : Alumni, 1981.
- Undang-Undang No. 14 Th. 1970, *Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. I Tahun 1974

Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, Tentang Kewajiban PPN dan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Bagi Masyarakat yang Beragama Islam.

Undang-Undang. No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

Keputusan Menteri Agama No. 2 Tahun 1989, Tentang Pembantu PPN

Keputusan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, Tentang Kewajiban PPN

Instruksi Presiden No. I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Departemen Agama RI, *Pedoman pencatat Nikah*, 1996

Mahkamah Agung, *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, cet. 3 Jakarta: Mahkamah Agung RI., 1998,

Kelompok Kamus Dan Ensiklopedi

Al-Bāqī, 'Abd. Muhammad Fu'ad, *al-Mu'jam al-Mufahraz Li 'Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, Cet. II, Kairo : Dār al-Hadīś, 1408/1988.

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Mujīb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta Pustaka Firdaus, 1994.

Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Purwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.

As-Shadily, Hasan (ed), *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1980.

Kelompok Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta, 1991.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta, 1993

Enginer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Jogjakarta : LSPPA, 2000.

Hadiwardoyo, Al Purwa, *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1998.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN BAB I

No	Hlm	F.N.	Terjemah
1	1	3	Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
2	2	7	Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
3	13	32	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4	13	33	Orang muslim itu adalah menurut syarat-syarat mereka.
5	13	34	Barang siapa mensyaratkan dirinya sendiri untuk maksud taat (kepada Allah dan Rasul-Nya), dalam keadaan tidak terpaksa, maka ia wajib untuk memenuhinya.
6	14	37	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai suatu hukum.
7	16	41	Kemadaratan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemadaratan yang lebih ringan.

BAB II

No	Hlm	F.N.	Terjemah
1	21	1	Menggantungkan pada sesuatu
2	21	2	Menceraikan pasangannya
3	21	3	Menjadikan lafaz talak sebagai akibat dan menjadikan perbuatan suami atau isteri atau perbuatan orang lain (pihaak ketiga) sebagai syarat.
4	21	4	Suami yang menjadikan suatu atas jatuhnya talak yang digantungkan dengan syaaarat, misalnya suami berkata kepada isterinya. "Jika engkau pergi ke tempat seeperti itu maka engkau tertalak"

5	23	9	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
6	23	11	...Dan penuhilah janji-janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
7	24	12	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
8	24	13	Barang siapa mensyaratkan dirinya sendiri untuk maksud taat (kepada Allah dan Rasul-Nya), dalam keadaan tidak terpaksa, maka ia wajib untuk memenuhinya.
9	27	18	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka.
10	30	26	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.
11	30	28	Orang muslim itu adalah menurut syarat-syarat mereka.
12	31	30	Dan Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim pada dirinya sendiri.
13	32	31	Setiap syarat yang tidak ada didalam kitab Allah maka syarat tersebut batal.

BAB IV

No	Hlm	F.N.	Terjemah
1	62	7	Adat kebiasaan dapat dijadikan suatu hukum
2	65	11	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
3	66	17	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. hati,
4	67	18	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
5	68	21	Barang siapa mensyaratkan dirinya sendiri untuk maksud

			taat (kepada Allah dan Rasul-Nya), dalam keadaan tidak terpaksa, maka ia wajib untuk memenuhinya.
6	69	22	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
7	70	26Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya....
8	72	28	Sesungguhnya syarat-syarat yang lebih berhak dipenuhi adalah syarat yang bisa menghalalkan farji (hubungan suami isteri).
9	81	43	. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
10	84	50	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan
11	88	61	Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
12	90	64	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
13	93	66	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
14	93	68	Kemadaratan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemadaratan yang lebih ringan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Al-Bukhari

Al-Bukhāri nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah al-Ja'farī. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H. beliau mulai belajar hadits pada usia delapan tahun. Pada usia 16 tahun beliau menghafal beberapa tokoh ulama' yang priminen seperti Ibnu al-Mubarak dan lain sebagainya.

Untuk setiap hadits yang beliau seleksi untuk dimasukkan dalam kitab sahihnya, Iman Bukhari selalu melakukan shalat sunnah atau istikharah, jika beliau merasa cukup dalam melakukan penyeleksian, maka beliau memasukkan hadits itu kedalam buku sahihnya. Hadits-hadits yang dimuat dalam kitab sahihnya berjumlah 9.082 hadits. Namun jika dihitung tanpa pemuatan ulang, hadis tersebut hanya berjumlah 2602 hadis. Hadis-hadis tersebut tidak termasuk hadis maqtu' dan hadis mauquf. Al-Bukhari meninggal pada hari sabtu tahun 256 H. Karya-karya beliau antara lain *Tarīkh saghīr*, *Al-Hibah*, *al-'ilāl*, *al-musnat al-kabīr*, *Qira'at khalaf al-imam* dan sebagainya.

Al-Maragi

Nama lengkapnya Syaikh Muhammad Mustafā al-Maragī. Beliau dilahirkan di Maragah, Mesir pada tahun 1945. Al-Maragi berasal dari keluarga ulama yang intelek. Beliau belajar di Al-azhar, mendalami bahasa Arab, tafsir, hadis, fiqh, akhlak dan ilmu falak. Di antara guru-guru adalah Syaikh Muhammadiyah 'Abduh, Syaikh Muhammad Hasan al-'Adawi, Syaikh Muhammad bahis al-Mu'ti dan syeikh Ahmad Rifa'i al-Fayuni, dan lulus pada tahun 1904 sebagai alumnus terbaik dan termuda.

Kemudian beliau menjadi *qadi* hakim di sudan sampai menjabat *qadi al-Qudat* (Hakim Agung) hingga tahun 1919, kemudian ia kembali ke Mesir pada tahun 1920 dan menduduki jabatan kepala Mahkamah Tinggi Syari'ah. Pada bulan Mei tahun 1928, tatkala beliau berumur 47 tahun beliau diangkat sebagai rektor al-Azhar, sehingga tercatat sebagai rektor termuda sepanjang sejarah Universitas al-Azhar. Sebagai ulama, al-Maragi memiliki kecenderungan bukan hanya kepada bahasa arab, tetapi juga kepada ilmu tafsir, ia memiliki karya yang sampai kini menjadi literatur wajib di berbagai perguruan tinggi Islam di seluruh dunia, yaitu *Tafsir al-Maragi* yang ditulisnya selama 10 tahun. Tafsir tersebut terdiri dari 30 juz dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Sedang dalam bidang fiqh beliau mengarang buku *al-Fath al-Mubīn Fī Tabaqāt al-Usuliyīn* yang menguraikan tabaqat (tingkatan) ulama usul.

As-Sayyid Sabiq

As-Sayid sābiq lahir di Istanha, distrik al-Bagur, propinsi al-Munufiyah. Mesir 1915. nama lengkapnya adalah as-sayyid sabiq Muhammad at-Tihami. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihāmi dan Husna 'Ali azeb di desa Istanha (sekitar 60 Km di Utara Kairo, Mesir. At-Tihami adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian Barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga,

Usman Ibn 'Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha termasuk keluarga as-Sayyid Sābiq sendiri menganut mazhab Syafi'i.

Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an yang baik. Setelah itu ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Kairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat *takhasus* (kejuruan). Pada tingkat ini ia memperoleh *asy-Syahadah al-'Aliyyah* (1947). Ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i as-Sayyid Sābiq mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Namun demikian, ia mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain. Diantara gurunya adalah Syeikh Mahmud Saltut dan Syeikh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syeikh Mahmud Khattab, pendiri *al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah Li al-'Amilin al-Kitab wa as-Sunnah* (perhimpunan syari'at bagi pengamal al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi). *Al-Jam'iyyah* ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi SAW. Tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Karya-karya as-Sayyid Sābiq antara lain: *al-Yahūd fi al-Qur'an*, *'an-Nasir al-quwwah fi al-Islam*, *al-'Aqaid al-Islamiyyah*, *ar-Riddah*, *as-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu*, *as-Siyam*, *Bagah az-Zahr*, *Da'wah Islam*, *Fiqh as-Sunnah*, *Islamuna*, dan sebagainya. Namun yang paling populer adalah *Fiqh as-Sunnah*.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, 21 Nopember 1928 dan meninggal pada tanggal 28 Juni 1994. Pemikir, Ulama dan Cendekiawan, ahli fiqh, dosen filsafat Islam dan mantan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah masa bakti 1990-1995. ia lahir dan dibesarkan di perkampungan kauman Yogyakarta, sebuah lingkungan masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran agama. Ayahnya bernama M. Basyir, seorang kyai dan ibunya Siti Djilalah. Pendidikan formal ditemukannya selama 34 tahun, yakni 22 tahun di dalam negeri dan 12 tahun di Timur Tengah, yaitu Universitas Baghdad, Irak, dan Universitas Dar al-'Ulum. Dari perguruan tinggi terakhir inilah ia meraih gelar magister dengan tesis yang berjudul *Nizam al-Miras fi Indunisiya Bain al-'Urf wa asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (sistem warisan di Indonesia; antara hukum adat dan hukum Islam).

LAMPIRAN III

HASIL WAWANCARA DI KUA KEC. GONDOKUSUMAN

Bagaimana sejarah berdirinya KUA Gondokusuman?

Tahun 1947 KUA Gondokusuman didirikan, dikepalai oleh Bp.R.Adham, pada proses perkembangannya beberapa kali harus mengalami ketidaktetapan domisili, sampai akhirnya pada tahun 1974 KUA Gondokusuman menempati Jalan Balapan No.29 Jogjakarta, hingga saat ini.

Bagaimana Struktur Organisasi dan Fungsinya?

Secara ringkas bahwa KUA Gondokusuman dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh beberapa orang staf dengan fungsi tertentu, antara lain Urusan KPH merupakan kepenghuluan yang bertanggungjawab pada persoalan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk. Urusan Jid. Zawaib Sos yang berwenang mengurus masalah kemasjidan, PHBI dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Urusan TU-Doktik sebagai penanggung jawab kesekretariatan, dokumentasi dan logistik. Urusan Bin-Win yang menangani masalah bimbingan perkawinan atau yang lazim dikenal dengan BP-4 dan Urusan Umum yang bertanggungjawab pada bidang diluar yang telah ada.

Apa kewenangan dari KUA Gondokusuman?

Sama halnya dengan KUA lainnya, KUA berfungsi sebagai instansi yang melegalisir buku nikah bagi umat islam serta menangani beberapa persoalan lain yang menyangkut umat islam, khususnya di wilayah kecamatan Gondokusuman yang meliputi lima kelurahan yaitu Demangan, Klitren, Baciro, Kota Baru dan Terban.

Bagaimana dengan orang bercerai?

Dalam hal ini KUA hanya memberi nasihat akan pentingnya keutuhan rumah tangga dan biasanya itu merupakan alternatif terakhir setelah tidak berhasil melalui kekeluargaan.

Setelah dari PA lalu Bagaimana?

Setelah dari PA sudah tidak ada kaitan dengan KUA, hanya KUA mendapatkan tembusan berupa hasil Keputusan Pengadilan Agama sebagai yang berwenang dalam hal perceraian.

Apa yang disebut dengan Ta'lik Talak?

Ta'lik Talak merupakan suatu janji yang dibacakan suami kepada isterinya, meliputi 4 hal : Meninggalkan isteri, tidak memberi nafkah pada isteri, menyakiti jasmani isteri, tidak memperdulikan isteri. Dan apabila suami melanggar janji tersebut lalu isteri melaporkan halnya ke Pengadilan Agama dan dibenarkan maka jatuhlah talak atas isteri tersebut.

Apakah dasar pemberlakuan Ta'lik talak?

Ta'lik Talak itu telah ada sejak dulu, walau UU No.1 Th.1974 tentang Perkawinan juga tidak mengaturnya, tetapi dalam Peraturan Menteri Agama sedikit disinggung tentang hal itu juga dalam KHI.

Mungkin atas dasar suami yang ikhlas menerima isteri tersebut perlu menjaga komitmennya dengan adanya hitam diatas putih, sebagai penguat maka diucapkan setelah akad dihadapan para undangan yang hadir.

Sejauh mana kekuatan hukum Ta'lik Talak?

Hanya sebatas ketika isteri tidak rela, bila isteri rela maka tidak jadi masalah, dan kerelaan itu sifatnya relatif dari masing-masing orang. Misalnya suatu saat suami yang tidak berpenghasilan tetap mendapat nafkah kurang dari biasanya maka bagi isteri yang mau memahami mau menerima, tapi bila isteri yang keras dan tidak mau memahami maka ia tidak rela.

Bagaimana penyampaian dari KUA tentang pembacaan ta'lik talak ini?

Pada saat pemeriksaan perkawinan juga dijelaskan tentang adanya suatu perjanjian yang disebut ta'lik talak, dijelaskan juga bahwa pembacaannya sesaat setelah akad nikah atau setelah prosesi pernikahan selesai, keduanya dipersilahkan untuk memilih.

Mengapa sigat Ta'lik Talak selalu dibaca sesudah akad nikah?

Saat ini ada asumsi bahwa membaca ta'lik talak adalah trend karena ia didengarkan oleh para undangan, saksi atau orang tua, sehingga dapat berfungsi sebagai legalitas hukum.

Pada praksisnya kuantitas pembacuan ta'lik talak dan yang tidak sejauh mana?

Dapat dikatakan hampir semua membaca ta'lik talak, ada yang menolak membacanya tapi tidak setiap tahun ada, hal itu sangat jarang terjadi, bila ada hanya sedikit dan itu lebih karena hal-hal yang "prinsip" dan cukup dengan kepercayaan saja maka ta'lik talak tidak diperlukan.

Bagaimana argumentasi dari keduanya?

Bagi yang membaca, ta'lik talak suatu upaya untuk menghindari pelalaian hak dan kewajiban suami atas isteri. Untuk mencapai keluarga mawaddah wa rahmah maka perlu adanya bukti otentik yang menjamin semua pihak, selain itu memang dari pihak wali yang meminta untuk dibaca agar lebih meyakinkan. Argumentasi dari yang tidak membaca ta'lik talak adalah suami yang menerima amanat (isteri) maka sebagai orang yang beriman maka pasti akan menjaga amanat tersebut, dan masing-masing pihak terikat oleh hak dan kewajiban yang tak bisa dilalaikan begitu saja. Bila terjadi pelalaian pasti tetap ada solusinya.

Apakah harus membaca dan ditandatangani?

Sigat yang dibaca dan tidak ditanda tangani tetap dianggap berlaku dan bila tidak dibaca tapi ditandatangani juga dianggap berlaku. Keduanya ini tetap berlaku adanya serta tidak dapat dicabut kembali.

Proses sosialisasi dalam berlakunya ta'lik talak bagaimana?

Keberadaan ta'lik talak yang telah ada sejak dulu maka tidak perlu proses sosialisasi secara khusus, yang pertama dilakukan adalah mensosialisasikannya pada pegawai KUA tentang adanya ta'lik talak dalam hukum perkawinan Indonesia. Demikian pula kepada para pasangan yang akan menikah dikemukakan pula hal ini.

Bagaimana dengan yang tidak menerima ta'lik talak?

Itu tergantung kita melihatnya, secara hukum islam normatif memang tidak perlu, tapi secara hukum keperdataan Indonesia maka boleh jadi diperlukan.

Pengadilan merupakan yang memutuskan perkawinan, bukan atas kehendak suami, sedangkan taklik talak karena talak telah diucapkan oleh suami dengan alasan yang sudah baku (PERMENAG) maka Majelis Hakim berfungsi untuk menetapkan bahwa talak suami telah jatuh bukan memutuskan talak.

Bagaimana Upaya Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara taklik talak ?

Majelis Hakim disetiap kali sidang selalu melakukan upaya *dading* atau perdamaian kepada masing-masing pihak, tidak hanya di awal kali sidang, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan melakukan pembuktian apakah benar perkara tersebut merupakan perkara taklik talak.

Mengapa perkara taklik talak diselesaikan secara khulu' ?

Hal tergantung pada proses pemeriksaan dan bagaimana kronologis kasusnya, apabila terbukti suami melakukan pelanggaran taklik talak maka perkara tersebut diselesaikan dengan aturan yang berlaku untuk taklik talak, tapi bila tidak terbukti maka perkara tersebut diselesaikan dengan cara khulu' yang iwad-nya disesuaikan dengan kesepakatan bersama dan diserahterimakan kepada suami, bila tidak dicapai kesepakatan dalam iwad maka Majelis Hakim memiliki otoritas untuk menentukan besar kecilnya iwad sesuai dengan kemampuan isteri, (KHI, Pasal. 148).

Bagaimana perbedaan amar putusan Pengadilan Agama dalam taklik talak dan cerai gugat biasa ?

Untuk perkara cerai gugat karena taklik talak ditinjau dari segi alasannya mengacu pada ketentuan baku yang telah ada, bahkan amarnya juga mengacu pada ketentuan sigat taklik talak, karena cerainya sudah ada sebelumnya maka Pengadilan dalam hal itu hanya menetapkan jatuhnya talak bukan memutuskan jatuhnya talak. Sedangkan perkara cerai gugat biasa amar putusannya disesuaikan dengan tuntutan yang ada dan dalam hal tersebut Pengadilan Agama yang memutuskan perceraian.

Apakah dengan perceraian tersebut menggugurkan kewajiban suami dalam keluarga/ isteri ?

Secara hukum ketika perceraian telah terjadi maka tidak ada hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban, kecuali dalam hal pemeliharaan anak, artinya kewajiban suami dalam memelihara anak tidak tergugurkan karena adanya perceraian ini, (KHI, Pasal. 105 dan 116).

Syarat apa saja yang harus terpenuhi jika suatu perkara dapat dikategorikan dalam perkara taklik talak ?

Apabila memenuhi syarat bahwa suami benar dan terbukti mengingkarkan taklik talak, dan dalam pemeriksaan suami benar dan terbukti telah melakukan pelanggaran atas poin yang ada dalam sigat taklik talak, isteri benar-benar tidak rela atas perlakuan suami tersebut dan isteri bersedia membayar iwad pada suami dan diberikan kepada yang dikuasakan yaitu Pengadilan untuk kepentingan sosial.

Dalam memeriksa perkara taklik talak Majelis Hakim memaknai poin yang ada : Tentang rumusan "meninggalkan" diartikan dengan suami yang pergi dari rumah dan atau tidak diketahui tempat tinggalnya kemudian atau alamatnya, kata "membiarkan" diartikan (dipahami) dengan suami yang tidak memperdulikan isteri meskipun keduanya masih dalam satu rumah, artinya suami tidak bersikap baik serta tidak memberikan perhatian yang layak kepada isteri dalam rangka *wa'aasyiruuhunna bil ma'ruf*. Point "tidak memberi nafkah" dimaksudkan disini adalah suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan

keluarga, akan tetapi ada juga yang kemungkinan bahwa suatu saat suami menyatakan bahwa suami hanya memberikan fasilitas yang dapat digunakan untuk mendapatkan nafkah, kondisi yang demikian tidak dapat disalahkan akan tetapi kembali pada proses pemeriksaan, sedangkan point “menyakiti” tersebut diartikan dengan jelas bahwa suami melakukan tindakan yang membuat isteri merasa tersakiti, secara logis tindakan tersebut dikatakan menyakiti sepanjang itu dapat membahayakan fisik ataupun psikhis isteri, dan kesemuanya itu harus dalam bingkai bahwa isteri tidak rela dan dibenarkan oleh PA.

Bagaimana jika suami dalam pemeriksaan menyatakan bahwa ia tidak mengetahui maksud taklik talak, mengucapkannya karena terpaksa, dan tidak menandatangani sigat taklik talak?

Itu semua merupakan suatu alasan yang tidak dapat diterima oleh Pengadilan, sebab dalam hal pemberlakuan suatu hukum termasuk juga taklik talak masyarakat dianggap tidak buta hukum, terlebih untuk taklik talak ini sebelum pernikahan dilakukan tentunya telah diberitahukan tentang adanya taklik talak, meskipun kemudian suami tidak menandatangani taklik talak tersebut maka dalam pemeriksaan juga dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan juga dalam register kutipan akta nikah akan diketahui secara jelas diucapkan atau tidaknya taklik talak, jadi sebenarnya taklik talak itu tidak wajib untuk diucapkan dalam perkawinan akan tetapi sekali diucapkan taklik talak sangat mengikat.

Bagaimana jika taklik talaknya tidak sama dengan yang telah ditentukan oleh Keputusan Menteri Agama?

Taklik talak yang diterima oleh Pengadilan hanya taklik talak yang telah ditentukan oleh Keputusan Menteri Agama, bila terjadi demikian maka Pengadilan menjuntakan perkara tersebut pada perkara karena suami melanggar perjanjian, artinya suami dianggap ingkar janji biasa bukan taklik talak dan perkara tersebut diselesaikan dengan perkara cerai gugat biasa.

Apakah perkara cerai gugat karena taklik talak dapat dilakukan upaya banding?

Suatu perkara yang diputus pada tingkat pertama selama 14 hari dari keputusan tersebut dibuat maka masih dapat dilakukan upaya hukum lain bila tidak puas dengan putusan tersebut, banding merupakan hak bagi pihak yang merasa dirugikan. Pengadilan Agama kelas 1 A kota Yogyakarta selama ini belum menemukan perkara cerai gugat karena taklik talak yang dilakukan banding atasnya.

YOGYAKARTA



HASIL WAWANCARA DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A KOTA YOGYAKARTA.

Nara Sumber : Ibu Dra. Siti Baroroh

Bagaimana cara berperkara di PA Kelas 1-A Yogyakarta ?

Secara umum berperkara di PA Kelas 1-A Yogyakarta tidak berbeda dengan berperkara pada PA lainnya di seluruh Indonesia, karena telah diatur dalam Undang-undang baik itu Undang-undang Perkawinan dan juga Undang-undang tentang Peradilan Agama yang terinci lagi. Pada mulanya penggugat mengajukan gugatannya yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama, surat tersebut diterima sekaligus menaksir biaya perkara, lalu didaftar dimeja II untuk dimasukkan ke register gugatan yang disampaikan pada ketua PA melalui panitera, lalu ketua PA menentukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, Majelis Hakim lalu menentukan hari sidang dan PA melakukan pemanggilan terhadap para pihak untuk kemudian diperiksa sesuai aturan yang berlaku, maka bila telah diperiksa maka majelis akan menetapkan putusannya.

Apakah yang disebut taklik talak ?

Berdasarkan pada pengertian dalam KHI taklik talak merupakan suatu bentuk janji suami terhadap isterinya dan dibacakan setelah akad nikah.

Apa melegitimasi berlakunya taklik talak di Indonesia ?

Secara spesifik aturan yang mewajibkannya tidak ada, akan tetapi bisa jadi taklik talak ini dipandang sebagai perlindungan terhadap kaum perempuan, selain itu juga dimaksudkan untuk mengingatkan suami akan kewajibannya terhadap isteri.

Mengapa pada praksisnya selalu dilaksanakan seolah wajib ?

Pada prakteknya di Jawa, khususnya Yogyakarta terkesan demikian, akan tetapi tak dapat disamakan karena ada wilayah tertentu yang tidak demikian. Dibaca tidaknya tiap orang pasti memiliki latar belakang tersendiri. Bahkan tidak menutup kemungkinan bila dianggap sebagai suatu rangkaian dari akad nikah.

Bagaimana akibat diucapkannya taklik talak ?

Konsep taklik talak ini berkaitan dengan kewajiban suami terhadap isteri, adanya taklik talak sebagai penguat dan pengingat akan kewajiban tersebut yang tertuang dalam hitam diatas putih, ikrar ini berarti suami menggantungkan talak terhadap isteri, jika syarat perbuatan telah terpenuhi maka talaknya jatuh, asalkan isteri tidak rela dan dibenarkan oleh PA.

Mengapa pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tidak menyebutkan taklik talak sebagai alasan perceraian ?

Pasal 19 tersebut merupakan alasan perceraian secara umum, sebelumnya merujuk pada putusnya perkawinan karena perceraian, kematian dan putusan Pengadilan. Taklik talak di Indonesia dipandang sebagai perjanjian yang mengikat suami tak dapat dicabut lagi dan ia dijadikan sebagai alasan perceraian selama isteri tidak rela dan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama.

Bagaimana halnya dengan Khulu' yang diajukan oleh Isteri ?

Jejas berbeda, pada dasarnya taklik talak itu telah ada talaknya dan berdasarkan pada sigat yang telah ditentukan sedangkan khulu' tidak atas dasar sigat tersebut dan talak belum pernah diucapkan atau digantungkan oleh suami pada isteri dan perkawinan tersebut belum putus apabila terjadi perceraian maka penetapan cerai oleh

TENTANG
JUMLAH UANG IWADL DALAM RANGKAIAN SIGHAT
TAKLIK TALAK BAGI UMAT ISLAM

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan agama pada khususnya, maka jumlah uang iwadl dalam rangkaian sighat taklik talak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 229 Tahun 1968, perlu ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan keadaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1978 tentang Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974;

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975, tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengaduan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam;

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1975 tentang Contoh Model Akta Nikah, Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftaran Cerai, Buku Pendaftaran Rujuk dan Kutipannya serta daftar Pemeriksaan Nikah;

8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Pusat.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 1968.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG JUMLAH UANG IWADL DALAM RANGKAIAN SIGHAT TAKLIK TALAK BAGI UMAT ISLAM.

Jumlah uang iwadl dalam rangkaian sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam lampiran model A2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1975 yang berbunyi :

1. "... dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya . . . " dirubah menjadi :

“ . . . dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) sebagai iwadi (pengganti) kepada saya . . . ”

2. . . . dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial, dirubah menjadi :
. . . . dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial . . .

K E D U A : Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam cq. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam.

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 28 Januari 1984

MENTERI AGAMA R.I.,


H. MUNAWIR SJADZALI

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV;
4. Sekretariat Negara;
5. Sekretariat Kabinet Pembangunan IV;

6. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
7. Sekretariat Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
9. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan;
10. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman;
11. Sekjen/Ijen/Para Dijen/Kabali'tbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
12. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
13. Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kapuslit'bang Agama/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama;
14. Direktur Pembinaan Anggaran Rutin pada Dijen Anggaran Departemen Keuangan;
15. Direktur Pengawasan Anggaran Negara pada Dijen Anggaran Departemen Keuangan;
16. Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia;
17. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
18. Kepala Kandepag Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
19. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

Bp. U077 Ahwaid
Sloman : 26-9-01


- W. Ahmad -



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 411 TAHUN 2000

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG IWADH
DALAM RANGKAIAN SIGHAT TAKLIK TALAK BAGI UMAT ISLAM

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

imbang

- a. bahwa nilai nominal jumlah Uang Iwadh dalam rangka taklik talak sebagaimana tercantum dalam Lampiran model A-2. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas ibadah sosial bagi umat Islam terutama yang memperoleh bantuan dari Uang Iwadh, maka ketentuan jumlah Uang Iwadh sebagaimana dimaksud pada butir a. diatas perlu disesuaikan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud butir b. diatas dipandang perlu menetapkan kembali Jumlah Uang Iwadh.

ingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 147 Tahun 1999;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995, tentang Kutipan Akta Nikah.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

Memperhatikan : Hasil keputusan pertemuan Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) seuruh Indonesia di Batam, pada tanggal 3 s.d 5 Juli 2000.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG IWADH DALAM RANGKAIAN SIGHAT TAKLIK TALAK BAGI UMAT ISLAM
- Pertama : Menetapkan jumlah Uang Iwadh dalam rangka taklik talak, sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Kedua : Dengan berlakunya Keputusan ini ketentuan jumlah Uang Iwadh sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1984 tetap berlaku sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Oktober 2000

MENTERI AGAMA RI


MUHAMMAD TOLCHAH HASAN W/

TEMBUSAN :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretariat Negara;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Sekretariat Jenderal DPR RI;
5. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama Departemen Agama;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia;
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Seluruh Indonesia;
8. Kepala Kandepag Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
9. Kepala Biro Hukum dan Humas Depatemen Agama.

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
FAKULTAS - SYARI'AH

Jalan Mersda Adisucipto Yogyakarta Telp. 512840 Pos. 55221

Nomor : IN/DS/PP.01 1/85/2002

Jogjakarta, 11 Maret 2002 M

Lam : -

H

Hal : Mohon Informasi dalam
Rangka Penyusunan
Proposal Skripsi.

Kepada
Yth: Ketua Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gondokusuman
Jogjakarta.....

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Bersama Surat ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak
bahwa Mahasiswa kami :

N a m a : Ulfa Fithriani.....
No Induk : 9755.2917.....
Semester : X.....
Jurusan : AS.....
A l a m a t : Gendeng GK IV/840 Jogjakarta

bermaksud akan menyusun Skripsi yang berhubungan dengan : Tinjauan HK
Islam Terhadap Ta'lik Talak dlm. Hukum Perkawinan.....
Indonesia dan Akibatnya (Studi atas Pelaks. T. T. di KUA GK)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon kepada Bapak untuk
berkenan menerima Mahasiswa kami dan sekaligus untuk dapat memberikan
informasi yang berkaitan dengan : Prosentase Pasangan yg menggunakan
Ta'lik Talak dan yg Tidak serta Alasannya... Pendapat...
Pejabat KUA Gondokusuman ttg. Ta'lik Talak, dll.....
Hasil informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan penyusunan
Proposal Skripsi.

Kemudian atas segala bantuan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

Rektor IAIN Sunan Kalijaga

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
FAKULTAS - SYARI'AH

Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp, 512840 Pos, 55221

Nomor : IN/DS/PP.01.1/342/2002

Jogyakarta, 19 Mei 2002 M

Lam : -

H

Hal : Mohon Informasi dalam
Rangka Penyusunan
Proposal Skripsi.

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama
Kodya DiY
di Jogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Bersama Surat ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak
bahwa Mahasiswa kami :

Nama : Ulfa Fithriani
No Induk : 9735 2917
Semester : X
Jurusan : AS
Alamat : Gendeng, GKIV/840, Baciro

bermaksud akan menyusun Skripsi yang berhubungan dengan : Tinjauan HK Islam
Terhadap TAKLIK TALAK dlm Hk Perkawinan Indonesia dan
Akibatnya (Studi atas Pelaksanaan T.T di KUA GK).....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon kepada Bapak untuk
berkenan menerima Mahasiswa kami dan sekaligus untuk dapat memberikan
informasi yang berkaitan dengan Prosentase pasangan yg cerai karna me-
langgar T.T dan bagaimana konsekuensi logisnya dll.....

Hasil informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan penyusunan
Proposal Skripsi.

Kemudian atas segala bantuan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

An Rektor
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP : 150215881

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

Rektor IAIN Sunan Kalijaga

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/FP.00.9/3.7.4/2002.

Yogyakarta, 06 Juni 2002.

Lamp. :

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Gubernur DIY
di
Jogjakarta

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : ... Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Pelaksanaan P.P. di KUA Kec. Gondokusuman dan Akibatnya di PA Kodya DIY) kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : Ulfa Nithriani
Nomor Induk : 9735 2917
Semester : X
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhriyyah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. KUA Kec. Gondokusuman, Balaio Jogjakarta
2. Pengadilan Agama Kodya, DIY
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun waktunya mulai : 20 Juni 2002 s/d 20 September 2002 Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Supriatna

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syariful Anwar, MA
NIP 150215881

embusan disampaikan kepada Yth.
Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
Arsip.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta Telp. 515865/515866 Psw. 153.154

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor: 070 837

- Dasar** : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :
070 / 2004 Tgl. 13 Juni 2002
- Mengingat** : Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986
tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap
Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian
- Diizinkan kepada** : Nama : Ulfa Fithriani NIM : 97352917
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah - IAIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggung Jawab : Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA
Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul;
- Lokasi / Responden** : Kota Yogyakarta KEDUDUKAN TAKLIK TALAK DALAM HUKUM, PERKAWINAN
INDONESIA (STUDI ATAS PELAKSANAAN TAKLIK TALAK DI
KUA KECAMATAN GONDOKUSUMAN DAN AKIBATNYA DI PA
YOGYAKARTA TAHUN 1999-2000)
- Waktu** : Mulai pada tanggal 14 Juni 2002 s/d 14 September 2002
- Lampiran** : Proposal & Daftar Pertanyaan
- Dengan ketentuan** :
1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).
 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
 3. Izin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
 4. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tanda tangan
Pemegang izin


Ulfa Fithriani

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 - 06 - 2002

Embusan kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ketua Bappeda Propinsi DIY.
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yk
4. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta.
5. Ka. Kandep Agama Kota Yogyakarta.
6. Ka. KUA Gondokusuman Yogyakarta.
7. Arsip.





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Kepatihan Danuwerjan Yogyakarta 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 Psw. 209 - 217, Fax. (0274) 586712

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0/ 2094

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah-IAIN SUNGAI YK No:IM/DS/PP.60.9/374/2002
Tanggal: 6-6-2002 Perihal: Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah, non
Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Diizinkan kepada :
N a m a : Ulfa Fithriah NIM: 9735 2917
Alamat Instansi : Jl. Marsa Mulyo, Yogyakarta
Judul : KEMUDIAN SAKLIK TALUK DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (STUDI
ATAS PELEKSAKSIAN TEKNIK TALUK DI KUA KEC. GONDOKUSUMAN DAN
ANTABAYA DI DA YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 14-6-2002 s/d 14-9-2002

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/ Walikota kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat Propinsi DIY
3. Walikota Yogyakarta c/q Ka. Bappeda
4. Ka. Kamwil Dep. Agama Prop. DIY
5. Dekan Fak. Syariah-IAIN SUNGAI YK
6. Bertinggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 13-6-2002

Ain. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

nomor : IN/DS/PP.00.91/57/2002

Yogyakarta, 13 Agustus 2002...

lap. : 1 Proposal

1 : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. Ketua PA. Kodya. DIY.....

di. Jogjakarta.....

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Menarik Surat Ijin dari Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Jogjakarta. Ka. Dit. Sospol DIY/Bappeda tanggal, ...13. Agst. 2002/No: 27.0/..2002, seperti tersebut dalam pokok isi surat, bersama ini kami beritahukan dengan hormat kepada saudara, bahwa Mahasiswa kami tersebut di bawah ini :

Nama : Ulfa Fithriani
Nomor Induk : 9735.2917
Semester : X
Jurusan : AS
Alamat : Gondong GK IV/810

Akan melaksanakan Riset di
Pengabdian Agama Kodya DIY

Dengan Dosen Pembimbing : Dra. H. Farawati, M. SW. A. Drs. Supriatna
Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai kelengkapan Ujian Sarjana Fakultas Syari'ah. Adapun waktunya : 14.6. s/d. 14.9.....2002, sehubungan dengan hal diatas, kami minta kesediaan Saudara untuk memberikan ijin pelaksanaan Riset tersebut.

Demikian atas bantuan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



busan disampaikan kepada Yth.
Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
Tertinggal

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Wijilan No. 14 Telp. (0274) 374225

YOGYAKARTA - 55131

SURAT KETERANGAN RESEARCH

Nomor : PA.1/K/Hm.001592/ 2002

Membaca

1. Surat Keterangan dari dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Nomor:IN/DS/PP/507/2002 tanggal - 13 Agustus 2002.
2. Surat Keterangan/Izin dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta, Nomor:070/837 tanggal 22 Juni 2002.

Mengingat

Telah dilaksanakannya oleh yang bersangkutan research/observasi pada waktu yang telah kami tentukan :

Menerangkan bahwa :

Nama : Ulfa Fitriani
Jabatan : Mahasiswa
No. Mahasiswa : 07352017
Jurusan : Hukum Islam - Praktisi
Fakultas/Instansi : Syariah/Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Alamat : Condong GK.JV/840 Baciro Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas researchnya pada Kantor kami sejak tanggal 14 Juni 2002 s.d 14 September 2002 yang akan dipergunakan sebagai bahan mengumpulkan data wawancara untuk keperluan menyusun skripsi yang berjudul : " KEDUDUKAN TAKLIK TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN INDEONESIA (STUDI ATAS PELAKSANAAN TAKLIK TALAK DI KUA KEC.CONDOKUSUMAN DAN AKIBATNYA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)

Dalam rangka untuk melengkapi syarat-syarat mencapai Sarjana Lengkap.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengadakan research

Yogyakarta, 24 Desember 2002.


Ulfa Fitriani



KANTOR URUSAN AGAMA GONDOKUSUMAN
Jl. Balapan No. 29 Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

Nomor : K.3/L.1/TL.00 /276/2002

Kepala Kantor Urusan agama Gondokusuman dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ULFA FITHRIANI
NIM. : 9735 2917
Fakutas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Perguruan Tinggi : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Gondokusuman dari tanggal 14 Juli 2002 sampai dengan 14 September 2002 guna menyusun skripsi yang berjudul :

KEDUDUKAN TAKLIK TALAK DALAM
HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (STUDI
ATAS PELAKSANAAN TAKLIK TALAK DI
KUA. KECAMATAN GONDOKUSUMAN DAN
AKIBATNYA DI PA. KOTA YOGYAKARTA
(TAHUN 1997 - 1998)

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dimaklumi adanya.

Yogyakarta, 19 Desember 2002

Kepala KUA Gondokusuman



P U T U S A N

Nomor: 178/Pdt.G/1997/PA.YK.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEMUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkaranya antara :

SUMARNI binti SUMARNO, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gedug GK.IV/368 RT.54 RW.XIV, Kelurahan Gedug, Kecamatan Gondo Kusuman, Yogyakarta. Selanjutnya disebut " TERGUGAT " .

TERDIAWAN :

MURDIYONO dan JOYO MANDIYONO, umur 28 tahun Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan - , bertempat tinggal di Petuk RT.03 RW.01, Kelurahan Petuk, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Cusungkidul ; Selanjutnya disebut " TERGUGAT " .

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

MEMANG DUDUK PERKARA

Penelitian, telah dilakukan berdasarkan gugatannya terdapat di Peraturan 1997 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor: 178/Pdt.G/1997/PA.YK. menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 1992 sebagaimana terbayat dari Kutipan Akta Nikah Nomor:233/8/II/1992 tanggal 10 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondo Kusuman, Yogyakarta, sesudah akad nikah Tergugat membaca dan menandatangani ta'likat talak ; -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat hidup bersama dengan Tergugat selama ± 2 tahun ; -----

Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (bu'ao dukul) dan telah dikaruniai anak 1 orang, nama: HARI AGRI ANGGARA umur 5 tahun ; ----

- Bahwa sejak 31 Maret 1993 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah, terjadi perselisihan terus menerus karena : -----

Kecelakaan ; -----

- Tergugat telah membara nafkah ± 2 ½ tahun ; -----

- Rumah rusak ; -----

- Bahwa karena rumah tinggal di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipina lagi dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang layak dan layak sudah tidak dapat diperbaiki lagi ; -----

- Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bantuan melalui keluarga guna menyelesaikan kemelut rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Majelis merjetahkan putusannya sebagai berikut : -----

PUTUSAN :

1. Menghentikan gajratan Penggugat ; -----
2. Mencajarkan Penggugat dari Tergugat ; -----

3. Membebaskan

3. Membebaskan biaya perkara menurut perundang-undang
yang berlaku ; -----

SUPREDAIR :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan,
akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan
tidak menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai ku-
asanya, meskipun menurut Berita Acara Penggilaan Nomor
176/Idt.G/1997/Idt. tanggal 24 September 1997 dan ta-
nggal 15 Oktober 1997 Tergugat telah dipanggil secara
sah dan patut. Dan terhadap surat panggilan (Reles)
tersebut, Tergugat tidak bersedia menanda tangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan ke-
terangan terhadap dalam persidangan yang pada pokok -
nya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup
bersama di rumah Ir. Mas Sujono, Dosen Universitas
Gajah Mada selama ± 1 tahun sebagai pembantu rumah
sangat ; -----

- Bahwa setelah 1 tahun tersebut Tergugat pulang ke -
tempat tinggal keluarga ; -----

- Bahwa sebelum Tergugat pulang tersebut, terjadi per-
ceraian dengan Penggugat disebabkan masalah ekono-
mi ; -----

- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan
Tergugat hingga saat ini sudah ± 3 tahun ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan su-
but gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat se-
bagai berikut : -----

- Kutipan Akte Nikah untuk Istari dan photo copynya yang telah dileges Nomor:233/8/IX/1992 tanggal 10 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. (bukti P.1) ; -----
- Photo copy Surat keterangan Nomor:PS.03/1985/IX / SK/97 tanggal 6 September 1997 yang telah dileges dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. (bukti P.2) ; -----
- Surat keterangan Nomor:27/4/IX/SK/RT/97 tanggal 4 September 1997, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.54 dan diketahui oleh ketua RW.XIV, serta Kepala Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta (bukti P.3) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi I bernama IEMAIL BUDI SANTOSO bin AHMAD LOYCHO, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ins. (Juru. Lempuyangan 3) bertempat tinggal di Gedung M. IV/375 RT.54 RW.14, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta ; -----
- Bahwa saksi I kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan famili ; -----
- bahwa saksi I tidak kenal dengan Tergugat, tetapi tahu terhadap Tergugat ; -----
- bahwa saksi I kenal dengan Penggugat sejak tahun 1995 dan waktu itu penggugat belum menikah ; -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gendeng di rumah Majikannya yang bernama Ir. MAB SUJORO salah seorang Dosen Universitas Gajah Mada, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sebagai pembantu rumah tangga di rumah tersebut ;
- Bahwa Saksi I tidak tahu persis soal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tetapi yang jelas Tergugat sudah tidak berada di rumah tersebut, yang sampai saat ini sudah ± 3-4 tahun. Sedangkan Penggugat masih sebagai Pembantu rumah tangga di rumah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi I tidak tahu kemana Tergugat perginya, hanya selama Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ; --
- Bahwa Saksi II bernama : RUSMENDARIO bin LEO RUSMAN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa dari Universitas, bertempat tinggal di Jalan Melati No. 1000 Lorong 34 Kelurahan Peciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta ; -----
- Bahwa Saksi II kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa Saksi II kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1991, karena Saksi II bertempat tinggal /kost di rumah Ir. MAB SUJORO, jadi s@rumah dengan Penggugat, karena Penggugat sebagai pembantu rumah tangga di rumah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi II mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu satu tahun setelah Penggugat tinggal di rumah tersebut, dan sekarang telah dikaruniai seorang anak ; -----

- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah tersebut sebagai Pembantu Rumah Tangga. Dan saksi II tahu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran tetapi sebenarnya apa sebab tidak tahu. Dan setelah pertengkaran tersebut kemudian Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi ; -----

- Bahwa Saksi II tidak tahu apakah selama berpisah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak yang saksi tahu Tergugat pergi, kembali ke rumah orang tuanya di Patuk Gunung Kidul ; -----

- Bahwa kepergian Tergugat tersebut terjadi satu tahun setelah mereka menikah, dan sampai saat ini tidak kembali lagi ; -----

- bahwa antara Saksi Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari satu kali yang kata Penggugat, sebenarnya karena masalah ekonomi ; -----

- Bahwa saksi tahu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan ketika Tergugat ditanya oleh Saksi, katanya Tergugat selama ini berada di Patuk di rumah orang tuanya ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan mohon Putusan ; --

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan sebenarnya telah di catat dalam Berita Acara Perkara ini, dan untuk mempersingkat hal tersebut cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk -----

kepada berita

kepada berita acara tersebut, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang dari perkawinan tersebut telah dikoruni niai seorang anak bernama NARA FAJRI ANGGARA umur 5 tahun ; -----

ses.dic.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dan sebagai konsekuensinya, sedangkan tidak adanya datangnya itu tanpa alasan yang sah, dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan berdasar, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus di kabulkan secara verstek sebagaimana pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat serta saksi-saksi, Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat setelah menikah dengan Tergugat hanya hidup bersama selama ± 2 tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dikarenakan terjadi pertengkaran Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai saat ini sudah ± 3 tahun, karena Tergugat kembali kerumah

orang tuanya

orang tuanya di Fatuk, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Hajikannya. Dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat tepatnya selama $2\frac{1}{2}$ tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terbukti adanya alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (b dan d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya, dan Tergugat juga telah tidak memberikan nafkah wajibnya lebih dari 3 bulan serta Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya. Sehingga oleh karena itu Tergugat telah terbukti melonggok tolik telak yang telah diucapkanya setelah ekad nikah, yakni point 1,2 dan 4 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan -
Ibarat dari kitab-kitab sebagai berikut : -----

- Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YO G Y A K A R T A
من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه
فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil/Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya ; -----

- Kitab Al Auwar juz II halaman 55 sebagai berikut :

فان تمسز بتعززا وتوار او غيبة جازا ثبايه بالبينه

Artinya : Apabila tergugat enggan atau bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu - di putuskan dengan bukti-bukti (persaksi on) ; -----

-- Ibarat Kitab Syarqowi Alot Tahrir halaman 105 se-
bagai berikut : -

ومن علق طلاقاً بنصفة وقع بوجودها
عملاً بمقتضى اللفظ .

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak pada su-
tu sifat (keadaan), maka jatuh talaknya
dengan adanya sifat (keadaan) tersebut ,
sesuai dengan lafadnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-per-
timbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat da-
pat dikabulkan dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibe-
bankan kepada Jaminan ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan -
perkara ini ; -----

H E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa tergugat yang telah dipanggil de-
ngan sah dan patut untuk menghadap tidak hadir ; --
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan -
Verstek ; -----
- Menyatakan bahwa talak talak yang diucapkan ter-
gugat pada waktu akad nikah telah nyata terwujud ;

- Menetapkan jatuh
.....

- Menetapkan jatuh telak satu khul'i dari Tergugat (MURDIYONO bin JOYO MANDIYONO) kepada Penggugat (SUMARMI binti SUMARNO) dengan kwadl Rp.1.000.-- (Seribu rupiah) ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.84.100.- (Delapan puluh empat ribu seratus rupiah) ; ---

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 17 November 1997 oleh kami DRS.H. AGUS SUGIARTO,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan DRS.A.M. FAUZI HASBY serta DRS.H. BADAWI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan didampingi DRS.ACHMAD ARIFIN sebagai Penitens Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat serta hadirnya tergugat ; -----

Hakim Ketua Majelis
DRS.H. AGUS SUGIARTO, SH.



Hakim Anggota

1. DRS. A. M. FAUZI HASBY

2. DRS. H. BADAWI

Penitens Pengganti

DRS. ACHMAD ARIFIN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya kepaniteraan :Rp. 3.500.-

2. Biaya proses perkara :Rp.80.600.-

Jumlah :Rp.84.100.-



Jamal

SUDJADI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8, 10,

P U T U S A N

Nomor : 35/Pdt.G/1998/PA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "



Pengadilan Agama di Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas gugatan perceraian karena pelanggaran Taklik thalaq dalam perkaranya :

RITA ASPUTI BINI SASTRO SUMARTO, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan : SLTA, pekerjaan : ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Terban GK.V/183 RT.007 RW.002 Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kotamadia Yogyakarta ;
Selanjutnya disebut " PENGGUGAT " ;

m e l a w a n :

PURNOMO SIGIT BIN BAIM SALEH EFENDI, umur 44 tahun ; Agama Islam, pendidikan : SLTA, pekerjaan : Penyiar Radio Lampung, bertempat tinggal di Jl. Sultan Agung No. 1 Way Halim Permai Tanjungkarang, Kotamadia Bandar Lampung ;
Selanjutnya disebut " TERGUGAT " ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar pihak berperkara, serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 1998 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor : 35/Pdt.G/1998/PA.Yk mengajukan hal-hal yang dapat diringkaskan sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 - 10 - 1980 sebagaimana ternyata dari Euku - Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gondokusuman, Kotamedia Yogyakarta 153/55/1980 tanggal 30 - 10 - 1980 dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan shi-ghat Taklik Talaknya atas diri Penggugat ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat hidup bersama dengan Tergugat selama 13 tahun, Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai anak 3 orang nama :
 1. RAPHI PUSPITA KUSUMA DEWI, umur 17 tahun, SLTA kelas II ; -
 2. HANIKASA CANDRA DEWI PUTRA, umur 16 tahun, SLTA kelas I ; -
 3. SINTYA ANDIANNA SUKMA DEWI, umur 14 tahun, SLTP kelas II ; -
- Bahwa sejak bulan Juni 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan terus menerus karena :
 - Suami tidak ada kecocokan lagi karena suami tidak memberi nafkah lagi 2 bulan berturut-turut, nafkah batin 2 tahun telah ; -----
 - Suami ada wanita lain ; -----
- bahwa karenanya kerukunan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik , sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tentoram dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----
- Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bantuan melalui keluarga guna menyelesaikan kekelut rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Majelis menjabarkan putusannya sebagai berikut :

P r i m e r :

 1. Mengabulkan tuntutan Penggugat ; -----
 2. Mendoraiakan Penggugat dari Tergugat ; -----
 3. 3. Membebenkan -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku ; -----

S u b s i d e r : .

- Menjadili yang sendil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis telah menasihatinya dalam upaya perdamaian, agar ia mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, dan kemudian dibacakanlah surat gugatannya, yang isinya tetap dipertahankan olehnya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, untuk menghadap dipersidangan dan rulas kembali serta ditanda tangani olehnya, namun Tergugat telah tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya dipersidangan, untuk itu Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya, dan pemeriksaan atas perkara ini, dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Penggugat telah menjawab keterangan-keterangannya secara lisan hal-hal yang dapat diringkaskan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah berpacaran selama + 3 tahun dan sudah hubungan intim. Dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat ikut Tergugat dirumah kontrakan di Terban selama + 2 tahun, kemudian pindah lagi ke Pekalongan selama + 8 tahun. Dari Pekalongan ini kemudian Tergugat pindah ke Lampung sejak bulan Maret 1995. Kemudian karena tidak diniraukan Tergugat, maka Penggugat beserta anak-anak kemudian pulang ke orang tua di Yogyakarta pada bulan Juni 1997 ; -----

4. - Bahwa ---



- Bahwa sejak Tergugat bertugas/kerja di Magelang, sudah mulai terjadi perecekan disalahkan Tergugat kumpul kabodengan wanita janda anak satu bernama ASTI, waktu itu Tergugat kerja pulang pergi dari Magelang ke Pekalongan seminggu sekali ; -----

- Bahwa pada bulan Juni 1997 Tergugat pernah memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ruperupiah) ; -----

- Bahwa sekarang ini Tergugat berhubungan dengan wanita lain mahasiswi dan pernah berkirim surat kepada Penggugat ; -----

- Bahwa sejak tidak dinikahi Tergugat, maka kehidupan Penggugat dan anak-anak ditanggung oleh orang tua Penggugat. Sedangkan nafkah dari Tergugat, kadang dikirim tapi kadang tidak ; -----

- Bahwa Penggugat hanya minta cerai saja dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

P.1 : Dua exemplar buku halijian Akta Nikah, No. 43/35/X/1980 tertanggal 30 - 10 - 1980, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gondokusuman, Kotamadia Yogyakarta, beserta photo copynya ; -----

P.2 : Surat keterangan bercerai dari Kelurahan Terban, No.474 2/01/EB/1997 tertanggal 2 Maret 1998 ; -----

P.3 : Photo copy KTP Penggugat No. 13.5007.450150-0001 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga yakni anak kandung pertama, atas pertanyaan Majelis Mepaku bernama : RATIH PUSPITA SARI PURBA (umur 17 tahun), dijawab sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang dapat diringkaskan sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah selama 1,5 tahun lebih, disebabkan Tergugat pergi bekerja di Lampung Penggugat tidak diajak karena pertimbangan bermacam-macam ; -
- Bahwa selama di Lampung, Tergugat jarang berkirim surat dan juga jarang sekali memberi nafkah, terakhir mengirim Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sebelum Tergugat ke Lampung, maka Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak tinggal di Pekalongan, kemudian Tergugat ke Jakarta, kembali lagi ke Pekalongan dan lantas bekerja di Semarang, namun seminggu sekali pulang ke Pekalongan, kemudian Tergugat pindah kerja ke Lampung, sedangkan Penggugat beserta anak-anak tetap di Pekalongan, kemudian pada bulan Juni 1977 Penggugat dan anak-anak pulang ke Yogyakarta sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap di Lampung ; -----
- Bahwa kira-kira dua tahun yang lalu Tergugat pernah kirim uang dan pernah pulang ke Yogyakarta pada bulan Maret 1998 ketika akan berangkat berangkat kembali ke Lampung, setelah itu tidak pulang lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, maka Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi karena kejadian-kejadiannya di Pekalongan, untuk itu Penggugat menukupkan dengan apa yang sudah diajukan saja dan sanggup untuk mengungkapkannya ; -----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis, maka Penggugat kemudian mengangkat rumpah, dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebagai 'iwadl, serta ketika dibacakan putusan ini mengukui dalam keadaan suci serta tidak hamil ; -

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita Acara sidang, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ; -----

T E M P A N G H U K U M

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1 sebagai suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, yaitu buku kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan pasal 133 dan 165 HIK, jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1946, jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 tahun 1991, jo Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1990, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan shighat Taklik Talaknya atas diri Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 61, pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang No. 7 tahun 1982, jo pasal 125 dan pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 tahun 1991, jo pasal 130 ayat (1) HIK, maka Majelis telah berupaya menaschati Penggugat dalam rangka supaya Penggugat menurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil, dan kemudian dibacakanlah surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 tahun 1991 jo pasal 125 HIK, maka Majelis telah memanggil pihak Tergugat secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, reles panggilan kembali dan ditanda tangani oleh Tergugat, namun Tergugat telah tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menunjuk seseorang untuk mewakilinya



dipersiapkan, oleh karena itu Tergugat tidak dapat dimintai keterangan-keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah tidak hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, oleh karena itulah Majelis berpendapat perlu memeriksa bukti-bukti dipersidangan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dapat diajukan oleh Penggugat hanya seorang, dan Majelis menilai tidak sepenuhnya bisa menguatkan dalil gugatan Penggugat, padahal bukan tidak ada bukti sama sekali yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) HIR, maka Majelis telah memerintahkan agar Penggugat mengangkat sumpah penambah (sumpah supletoir), dan Penggugat telah melaksanakan sumpah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis, yang merujuk pada ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1969, dan ketentuan umum pasal 145 dan pasal 146 HIR, jo Yurisprudensi Putusan MA.RI No. 50 K/AG/1980 tertanggal 31 Juni 1981, jo putusan MA.RI No. 1282 K/Sip/1979, tertanggal 20 Desember 1979, jo putusan MA.RI No. 109 K/AG/1987 tertanggal 25 Juli 1988, maka keterangan saksi dari anak kandung Penggugat telah diintakan dibawah sumpahnya ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan ditambah dengan sumpah dari Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa pihak Tergugat telah meninggalkan pergi pihak Penggugat beserta anak-anaknya selama lebih dari 2 (dua) tahun, tanpa secara tetap memberikan nafkah sehingga Penggugat dan anak-anaknya menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan -----

terpaksa ikut dengan orang tua Penggugat, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa pihak Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anaknya sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (5) dan pasal 80 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 tahun 1991 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf g, pasal 124 dan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 tahun 1991, jo Keputusan Menteri Agama No. 8 tahun 1984, jo Instruksi Menteri Agama No. 2 tahun 1985, jo Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1990, maka Penggugat kemudian telah menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebagai mawadl, maka oleh karena itu patut dipastikan bahwa Taklik Talak atas diri Penggugat dapat dinyatakan telah terjadi, karena Tergugat telah terbukti melanggar shighat Taklik Talaknya, khususnya point (1), (2) dan (3) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengotengahkan dalil/dugaan syar'iah, yang diambil alih dengan pendapatnya Majelis, dari kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Syarhul Talak Taarib halaman 105 sebagai berikut :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجوبها عملا مقتضى اللبس

Artinya : Barang siapa menggantungkan Talak pada suatu keadaan, maka jaturlah Talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut, sesuai dengan bunyi lapadnya ;

2. Kitab Al-Jawar ju II halaman 55 sebagai berikut :

فان تمسزز بتمسزز او تواراو غيبية جائز امهاته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat enggan hadir, bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, maka (gugatan Penggugat dapat diterima berdasarkan bukti-bukti ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo pasal 49 ayat (1) dan (2), pasal 73, pasal 80, - pasal 81 dan pasal 32 Undang-undang No. 7 tahun 1989, pasal 113, pasal 114, pasal 115 dan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 tahun 1991, serta petitum subsidair Penggugat yang mohon - putusan yang adil-adilnya, maka Majelis berpendapat bahwa - putusan Pengadilan telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa ketika dibacakan putusan ini Penggugat - mengadu dalam keadaan suci serta tidak hamil, sesuai dengan ketentuan pasal 121 Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) - Keputusan Menteri Agama No. 162 tahun 1938, jo pasal 89 Undang - undang No. 2 tahun 1989, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berlaku beraturan dalam perkara ini ; -----

M E M O R A N D U M

1. Menyatakan, bahwa Terugat yang telah dipanggil secara sah - dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ; -----
2. Menetapkan, syarat Terugat seluruhnya dengan verstek ; --
3. Menetapkan, syarat Taklik Talak Terugat atas diri Penggugat telah terpenuhi ; -----
4. Menetapkan, jatuh talak satu Khul'i Terugat (PURNOMO SIGIT - SUPA BAIK MILDY SUNDI) atas diri Penggugat (RITA / STUTI - BENTI SASTRI HUNARIC) dengan liwadl Rp 1.000,- (seribu ru - piah) dan Penggugat dalam keadaan suci serta tidak hamil ; -
5. Menyatakan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) ; -----



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Mei 1998, dengan DRS.H. NAHRODDIN SALIM, S.H sebagai Ketua Majelis, serta DRS.TB.A. MUSTA Y SY, S.H dan DRS. AN. PAULI HASBY masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dilantik dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 35/Pdt.G/1998/PA.Yk. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 1998 Maschi, bertepatan dengan tanggal 25 Muarram 1419 Hijriah, oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh SUBARDJI sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



KETUA MAJELIS

(DRS.H. NAHRODDIN SALIM, S.H)

HAKIM ANGGOTA :

1. (DRS.H. NAHRODDIN SALIM, S.H)
2. (DRS. AN. PAULI HASBY)

PANITERA PENGGANTI,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(SUBARDJI)

Perincian biaya perkara :

- Biaya kepaniteraan --- Rp 3.500,-
- Biaya proses perkara - Rp 80.500,-
- Jumlah -- Rp 84.000,-

30-6-1998

Handwritten signature

P U T U S A N

Nomor:277/Pdt.G/1998/PA.YK

BI SBILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Agama di Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat sebagai berikut dalam perkaranya : -----

PRAPTI WAHYUNI binti SAPAR SUPRANOVO, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ponor GK.IV/79 RT.44 RW.12, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya Yogyakarta ; -----

Selanjutnya disebut " PENGGUGAT " .---

M e l a w a n :

ARIS SETYO PRASTOWO bin SISWADI, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraha swasta, terakhir bertempat tinggal di Jalan Ponor GK.IV/79 RT.44 RW.12, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya Yogyakarta. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Indonesia ; -----

Selanjutnya disebut " TERGUGAT " .---

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 1999 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor:277/Pdt.G/1998/PA.YK mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 27-4-1987 sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor:32/32/IV/1987 tanggal 27-4-1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat hidup bersama dengan Tergugat selama 5 tahun ; -----
Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (be'da dukul) dan telah dikaruniai anak seorang nama : ALFA RISTI FAUZIAH DAMARA!-; -----
- Bahwa sejak tahun 1989 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyan, terjadi perselisihan terus menerus karena : -----
- Suami serong dengan wanita lain ; -----
- Suami telah meninggalkan pergi tanpa pamit selama ± 2 tahun dan tidak jelas alamatnya ; -----
- Suami tidak memberi nafkah lahir batin selama 2 tahun ; -----
- Bahwa karenanya kerukunan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tenteram dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

- 2
- Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bantuan melalui keluarga guna menyelesaikan kemelut rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Majelis menjatuhkan Putusannya sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengebulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku ; -----

SUBSIDER :

- Mohon keputusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat sepenuhnya kepada Penggugat agar tidak minta cerai kepada Tergugat namun tidak berhasil kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas surat gugatannya Penggugat telah menambahkan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sesudah menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun;
- Bahwa sejak bulan Desember 1989 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat berbuat serong dengan wanita lain yang bernama: ATUH berasal dari Jepara dan bekerja sebagai WTS di Komplek Pesanggrahan ; -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 1992 tetapi masih sering pulang dan sejak tahun 1998 Tergugat tidak pernah pulang menjenguk Penggugat dan tidak pula mengurus nafkah Penggugat dan anaknya ; -----

- Bahwa kepengisian Tergugat selama 2 tahun tersebut tidak di ketahui alamatnya dan tidak pernah ada kabarnya, Penggugat telah berusaha menanyakan alamat Tergugat kepada keluarga Tergugat namun hingga sekarang Penggugat tidak berhasil menemukan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di dalam sidang tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti surat-surat yaitu : -----

1. Foto copy Kuitipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo Nomor:32/32/IV/1987 tanggal 2 April 1987 (Bukti P.1) ; -----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Gondokusuman, Kotamadya Yogyakarta Nomor:13.5007.620168.0002 tanggal 18-11-1998. (Bukti P.2) ; -----

3. Surat permohonan Penggugat tertanggal 1 Desember 1998. (Bukti P.3) ; -----

gugat
dit.





4. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT.44 yang diketahui oleh Ketua RW.12 dan Lurah Baciro, Kecamatan Gondokusuman tanggal 27-11-1998. Nomor:94/RT/XI/1998.(Bukti P.4);
5. Surat pernyataan tentang tidak adanya Tergugat yang diketahui oleh Ketua RT.44, Ketua RW 12 dan Lurah Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya Yogyakarta tanggal 30-12-1998.(Bukti P.5) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu : -----

1. SUPARIMAR bin IMAN DIHOMO, umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Baciro GK.IV/78 Gang Mawar Tengah RT 44 RW.12, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya Yogyakarta. Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut : -----

-- Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat dan sudah pernah hidup kumpul dirumah orang tua Tergugat selama 5 tahun ; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat 3 tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang berada, karena Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat ; --

2. BAMBANG SUYADI bin SUHARDO, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontraktor, bertempat tinggal di Baciro GK.IV/80 RT.44 RW.12, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusumen, Kctamadya - Yogyakarta; -----

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dan sudah pernah hidup kumpul di rumah orang tua Tergugat ; -----

- Bahwa kemudian terjadi percerkakan antara Penggugat dan Tergugat masalahnya tidak mengetahui, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 3 tahun ; -----

- Bahwa selama kepergian Tergugat 3 tahun, Tergugat masih mengunjungi Penggugat selama 1 tahun, sedangkan yang 2 tahun Tergugat tidak pernah pulang sama sekali, bahkan tidak diketahui alamatnya, tetapi saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah berikah atau tidak kepada Penggugat ; -----

3. SUPRIYADI bin URIP HADI PURWANTO, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dosen Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, bertempat tinggal di Dusun - Tuju RT.07 RW.15 Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul ; -----

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat dan telah mempunyai anak 1 orang ; -----

- Bahwa kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 5 tahun, Tergugat sering mengunjungi Penggugat selama 3 tahun sedangkan yang

2 tahun Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, masalah nikah saksi tidak mengetahui ; -----

Bahwa Penggugat sering mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat ditenggang oleh Adiknya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl Rp.1.000.- (Seribu rupiah) sesuai dengan bunyi talak talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa pada saat dijatukannya Putusan ini Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan tidak hamil ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai terkuat dan menjadi bagian dari Putusan ini ; -----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak minta cerai kepada Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap mohon keputusan ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak menghalangi dilanjutkannya pemeriksaan perkara ini hingga selesai, karena Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut , maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat di periksa dan di putus tanpa hadirnya Tergugat ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini di dasarkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat berbuat serong dengan wanita lain, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 tahun tanpa ada komunikasi, Tergugat tidak diketahui alamatnya dan tidak mengurus nafkah Penggugat ; sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat untuk hidup rukun kembali di dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa atas apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut dikuatkan dengan bukti surat P.2, P.3, P.4 serta P.5 dan 3 orang saksi yaitu SUPARIMAN, BAMBANG SUYADI dan SUPRIYADI, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil serta argumentasinya secara sah ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut terbukti menurut hukum dan beralasan sesuai dengan ketentuan



pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi - Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti pula telah melanggar taliak talak yang diucapkannya sesudah akad nikah yaitu angka 1,2 dan 4 sedang Penggugat telah membayar iwadl Rp.1.000.- (Seribu rupiah) oleh sebab itu alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut sesuai pula dengan ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam ; -----

Mehimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tersebut sudah tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang tersebut di dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan dan jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudhorotan saja ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil dari Kitab Syarqowi esat Tahrir halaman 105 yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وتم وجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ; -----

Dalil dari Kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang berbunyi :

وان تعد ارضاره لتواربه او تعززه جاز سماع الدعوى

Artinya : Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatannya ; -----

Dalil dari Kitab Al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi :

وان كان مع المدعى بينة سمها الحاكم وحكم له بها

Artinya : Apabila Penggugat mempunyai bukti, maka Hakim mengabulkan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 162 Tahun 1988 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Meningat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E H G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipensi-dangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan syarat dan sifat jatuhnya ta'lik ta-lak telah terpenuhi ; -----

4. Menetapkan jatuh telak satu khul'i Tergugat (ARIS SETYO PRASTOWO bin SISWADI) kepada Penggugat (PRAPTI WAHYUNI binti SAPAR SUPRANCWO) dengan iwadi Rp.1.000.- (Seribu rupiah) Penggugat dalam keadaan suci dan tidak hamil ; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.106.500.- (Seratus enam ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah Putusan ini di ambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tanggal 2 Juni 1999 yang terdiri dari DRA. MUSTAQAROH sebagai Ketua Majelis , DRS.H. NASHRUDDIN SALIM,SH. dan DRS.TB.A. MURTAQI,SY SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 1999 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1420 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh DRS.H . NASHRUDDIN SALIM,SH. dan DRS.TB.A. MURTAQI,SY.SH . sebagai Hakim Anggota, yang dihadiri oleh DRS.KAM - TONO sebagai Panitera Pengganti serta pihak Peng - gugat dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----




Ketua Majelis

(DRA. MUSTAQAROH)

Hakim Anggota :

(DRS.H . NASHRUDDIN SALIM,SH)



Hakim Anggota :

(DRS. TB.A. MURTAJI, SY.SH)

Panitera Pengganti

(DRS. KAMTOLO)

Perincian biaya perkara :

1. Biaya kepaniteraan :Rp. 3.500.-

2. Biaya proses perkara :Rp. 103.000.-

Jumlah :Rp. 106.500.-



REKORSAKSI
YOGYAKARTA
21-6-99

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI :

Nama : Ulfa Fithriani
N I M : 9735 2917
Alamat : Gendeng GK IV/840 Baciro Jogjakarta

ORANG TUA :

Ayah : Drs. H. Abdul Hamid Ibrahim Dasi
I b u : Hj. Faizah, BA
Alamat : Gendeng GK IV/840 Baciro Jogjakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN :

TK An-Nuur Dili Timor- Timur , Tahun 1985
MI Islamiyah Banin-Banat Sedayu-Gresik, Tahun 1991
MTsN LFT IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 1994
MAN I Surakarta, Tahun 1997
IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, masuk tahun 1997

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA